

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MIE LIDI
TANPA LABEL DI ISTANA MIE LIDI WONOSARI JEMBER
PRESPEKTIF UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Progam Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



Oleh :

RIA RIZKI
NIM S20172023

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MIE LIDI
TANPA LABEL DI ISTANA MIE LIDI WONOSARI JEMBER
PRESPEKTIF UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh :

RIA RIZKI
NIM. S20172023

Disetujui Pembimbing



Mahmudah, S.Ag., M.E.I
NIP 19750702 199803 2 002

IAIN JEMBER

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MIE LIDI TANPA LABEL DI ISTANA
MIE LIDI WONOSARI JEMBER PRESPEKTIF UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Hari : Selasa
Tanggal : 06 Juli 2021

Tim Penguji

Ketua Sidang,



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
NIP. 19731105 200212 1 002

Sekretaris



Moh. Syifa'ul hisan, S.E.I., M.S.I.
NUP. 201603100

Anggota

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP 19780925 200501 1 002

MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya : Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya
(QS. Al-Muddassir Ayat 38)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah Swt, dengan segala ridha-Nya, sampai detik ini saya telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar karena melalui kasih sayang-Nya yang begitu luas.

Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan terhebat seluruh umat Islam di dunia.

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya Agus Santoso dan Siti Aminah Terima kasih atas doa dan kasih sayang nya. Terima kasih telah merawat dan mengajarkan saya untuk menjadi orang yang lebih baik. Memberikan Do'a yang tak henti henti nya buat saya, dukungan motivasi serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala perjuangan hingga saya berada di titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna. Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, beliau berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada untukku. Semoga suatu saat saya bisa membahagia kan beliau. Dan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT.

2. Terima kasih kepada adik kandung saya Muhammad Akbar Rizqi Santoso dan Wulan Rizki Santoso yang juga memberikan dukungan dan semangat. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Terima kasih kepada nenek kakek dan saudara-saudara saya yang selalu memberikan motivasi dan selalu mendoakan saya.
4. Terima kasih untuk orang paling istimewa dalam hidupku. Kamu adalah sosok terbaik, yang tidak bisa tetap acuh pada masalah orang-orang yang membutuhkan bantuan. Betapa beruntungnya aku bertemu denganmu di jalan hidupku.
5. Terima kasih untuk sahabat sekaligus saudara Hilda Rizmati Amaliah dan Aris Lu'lu'in Nisa yang mau membantu dan saling bertukar pendapat untuk sama sama menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima Kasih Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 terkhusus teman-teman kelas MU1, yang telah mendampingi dan memberikan motivasi.
7. Terima kasih juga kepada teman-temanku diluar sana yang juga ikut mendukung dan menyemangatiku dalam menyelesaikan tugas ini.
8. Terima kasih Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri Jember.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Aamiin.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin M.Fill.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Ibu Dr. Busyrianti, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Mahmuda, S.Ag., M.E.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan dalam penelitian skripsi.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen IAIN Jember khususnya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah.
6. Terima kasih kepada kedua orang tua saya Agus Santuso dan Siti Aminah
7. Terimakasih Kepada Owner Istana Mie Lidi dan juga Masyarakat yang sudah membantu saya untuk menyelesaikan Skripsi ini.

8. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil dalam penyelesaian penulis Skripsi.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak, semoga segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan mendapatkan balasan pahala dari Allah Swt dan menjadi amal yang tiada putus pahalanya, serta dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini menjadi bermanfaat bagi siapapun yang membacanya sebagai informasi di kehidupan masyarakat.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak, semoga segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan mendapatkan balasan pahala dari Allah Swt dan menjadi amal yang tiada putus pahalanya, serta dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini menjadi bermanfaat bagi siapapun yang membacanya sebagai informasi di kehidupan masyarakat.

Jember, 19-07-2021
Penulis

RIA RIZKI
NIM. S20172023

ABSTRAK

Ria Rizki, 2021. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I :*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Mie Lidi Tanpa Label di Istana Mie Lidi Wonosari Jember Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

Kata Kunci: Perlindungan konsumen, Tanpa Label, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Label Halal merupakan bentuk tulisan pernyataan halal untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus produk halal dan berfungsi sebagai perlindungan kepada konsumen agar tercipta kepastian hukum dan terjaminnya konsumen. Belakangan ini banyaknya produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen muslim sulit untuk membedakan produk mana yang benar kehalalannya dan aman dikonsumsi. Fakta bahwa sebagian besar produk makanan mie lidi ini beredar tanpa adanya label halal. Tujuan penulis skripsi ini mendeskripsikan tanggung jawab pelaku dalam jajanan mie lidi tanpa label halal dan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap konsumen di Istana Mie Lidi dalam menanggulangi produk makanan yang tidak berlabel halal.

Fokus penelitian ini diantaranya : 1). Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha produk mie lidi tanpa label di istana mie lidi wonosari jember? 2). Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha pada produk mie lidi di istana mie lidi wonosari jember prespektif UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mendeskripsikan tanggung jawab pelaku usaha mie lidi tanpa label halal di istana mie lidi. 2) Untuk mendeskripsikan tanggung jawab pelaku usaha di istana mie lidi wonosari jember prespektif undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, dengan menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan, lokasi penelitian di Istana Mie Lidi, adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik 1). Observasi 2). Wawancara 3). Dokumenter

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1). Tanggung jawab pelaku usaha di istana mie lidi jika konsumen mengalami kerugian pelaku usaha meminta maaf dahulu dan menggantinya dengan yang baru dan jika terjadi keracunan maka pelaku usaha siap bertanggung jawab penuh atas kerugian konsumen seperti biaya kesehatan atau perobatan. 2). menitik beratkan kepada deskripsi tanggung jawab pelaku usaha pada produk yang dibuat pelaku usaha mengenai tanggung jawab atau kewajiban pelaku usaha.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	20
1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	20
2. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha	40
3. Tinjauan Umum Tentang Labelisasi Halal	57

BAB III METODE PENELITIAN	68
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	68
B. Lokasi Penelitian.....	70
C. Subjek Penelitian.....	70
D. Teknik Pengumpulan Data	71
E. Teknik Analisis Data.....	73
F. Keabsahan Data.....	74
G. Tahap Tahap Penelitian.....	75
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	77
A. Gambaran Obyek Penelitian	77
B. Penyajian Data dan Analisis Data	84
C. Pembahasan Temuan Penelitian	108
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsumen merupakan setiap orang atau pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan pelaku usaha yang juga disebut sebagai produsen yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.¹

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang baik dalam bentuk tunggal maupun berkelompok dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen dari suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan pada konsumen. Sehingga konsumen dapat dikategorikan berada dalam posisi inferior dan produsen dalam posisi superior. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Menurut naskah final Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, konsumen

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*

sendiri bermakna setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.²

Oleh karena itu, secara mendasar konsumen memerlukan perlindungan hukum yang bersifat universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahsan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.³

Keberadaan konsumen yang tidak terbatas dengan yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi barang dan atau/jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat mejemuk tersebut. Untuk itu semua cara

² Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2013),20

³ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal* (Malang:UIN Maliki Press, 2011),1

pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari iktikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya.

Informasi yang paling diperlukan oleh konsumen yakni terkait dengan iklan dan pemasangan label. Pentingnya informasi yang akurat dan lengkap atas suatu barang atau jasa mestinya menyadarkan pelaku usaha untuk menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa berkualitas, aman dikonsumsi atau digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang wajar (*reasonable*). Informasi pelabelan yang sangat urgen yaitu dalam pelabelan produk pangan karena dalam produk pangan menyangkut keselamatan dan keamanan konsumen, sehingga dalam pelabelan produk pangan sangat dibutuhkan.⁴

Sedangkan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang juga merupakan komoditas perdagangan, memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang etis, jujur dan bertanggung jawab sehingga terjangkau oleh masyarakat. Pangan dalam bentuk makanan dan minuman adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang diperlukan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang biak dan reproduksi.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bab VI Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha pasal 19 ayat 1

⁴ Clearing House, "*Penerapan Label Pangan*", <http://clearing-house-pom-go.id/artikel-penerapan-label-pangan.html>. (19 November 2017)

“Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan.⁵ Konsekwensi terhadap keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah adanya sanksi bagi siapa saja yang melanggar. Adapun sanksi yaitu mengganti kerugian Dengan demikian upaya untuk menjadikan seorang konsumen sebagai bagian yang patut mendapat perlindungan benar-benar terwujud.⁶

Standart jaminan dalam makanan sepenuhnya di tanggung oleh produsen atau media perantara yang mendistribusikan produk tersebut hal ini sesuai dengan UU pangan yaitu “Badan usaha yang memproduksi pangan olahan untuk di edarkan dan atau orang perorangan dalam badan usaha di beri tanggung jawab terhadap jalannya usaha tersebut bertanggung jawab atas keamanan pangan yang di produksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi makanan tersebut”.⁷ Adanya standarisasi dalam produk makanan di buat untuk memberikan jaminan kepada konsumen dan memberikan kepastian hukum kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi nya. Dalam Undang Undang perlindungan konsumen dijelaskan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan jaminan kepada konsumen”.⁸ Oleh

⁵ Undang-undang Negara Republik Indonesia *Tentang Perlindungan Konsumen* Tahun 1999 nomor 8 dan tambahan lembaran Negara 3821.

⁶ Husnisyazali dan Heni Sri Imaniati, *Hukum Perlindungan Konsumen*.(Bandung: MandarMaju, 2000).

⁷ Undang Undang No. 18 Tahun 2012 *Tentang Pangan* Pasal 41

⁸ Undang Undang No. 8 Tahun 1999 *Tentang Pelindungan Konsumen* Pasal 1

karena itu konsumen berhak untuk mendapatkan informasi tentang kandungan produk, bahan yang di buat serta kehalalan produk yang akan dikonsumsi.

Disisi lain, meningkat nya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, tidak diimbangi dengan tindakan para pelaku usaha dalam memberikan informasi produk yang tepat atau mensertifikatkan kehalalan produksinya dan member label halal pada kemasannya. Kewajiban mencantumkan informasi makanan, seperti yang telah di jelaskan dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen bahwa pembuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa adalah “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk pengguna yang menurut ketentuan harus di buat.”⁹

Pemberian label (labeling) merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen. Secara umum, label minimal harus berisi nama atau merk produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluarsa, isi produk, dan keterangan legalitas. Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan atau bisa sebagai tanda pengenal yang melekat dalam kemasan. Secara garis besar terdapat tiga macam label, yaitu :

- a. Brand Label, yaitu merk yang diberikan pada produk atau di cantumkan pada kemasan.

⁹ Undang Undang No. 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen* Pasal 8

- b. Descriptive Label, yaitu label yang memberikan informasi objektif mengenai penggunaan, konstruksi atau pembuatan, perhatian atau perawatan, dan kinerja produk, serta karakteristik lain nya yang berhubungan dengan produk.
- c. Grand Label, yaitu label yang mengidentifikasi penilaian kualitas produk dengan satu huruf, angka, atau kata.¹⁰

Label mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Identifikasi (Identifitas) : Label mengenalkan mengenai produk
- 2) Nilai (Grade) : Label dapat menunjukkan nilai atau kelas suatu produk
- 3) Memberikan keterangan (Describe) : label akan menunjukkan keterangan mengenai siapa produsen dari suatu produk, dimana produk dibuat, kapan produk dibuat, apa komposisi produk tersebut, bagaimana produk penggunaan produk secara aman.
- 4) Mempromosikan (Promote) : Label akan mempromosikan gambar dan produk menarik.¹¹

Dalam Al Qur'an, Allah memerintahkan agar manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang sifatnya halalan thayyiban, yang mana di jelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168:¹²

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ

إِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

¹⁰ Danang sunyoto “Dasar Dasar Manajemen Pemasaran” (Yogyakarta,2013),124.

¹¹ Ibid., 12

¹² Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya Al Jumanatual ‘Al, Bandung:CV Penerbit J-ART,2005.

Artinya : Wahai manusia ! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Selain itu tercantum juga dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 88¹³ :

﴿ ۸۸ ﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : Dan makanlah dari apa yang diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada nya.

Pelaku usaha disini tidak mencantumkan label pada produk mie lidi nya. Padahal dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 tentang larangan-larangan pelaku usaha point (i) mengatakan bahwa “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.

Peneliti tertarik meneliti di Istana Mie Lidi ini karena mie lidi ini memiliki lebih banyak peminatnya ini ditunjukkan atau dibuktikan dengan produksinya yang banyak, agen nya yang banyak, harganya yang lebih murah dibandingkan dengan agen mie lidi yang lain.¹⁴ Banyaknya peminat yang ada akan dapat memberikan dampak buruk terhadap konsumen karena di Mie Lidi ini tidak memiliki label halal dan BPOM.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh ibu Rukmini selaku resller di “Istana Mie Lidi” mengatakan bahwa :

¹³ Departemen Agama Ri, Op.cit, 122.

¹⁴ Observasi, wawancara, pada tanggal 06 April 2021.

“semakin banyak nya produksi yang di hasilkan dari setiap tahun nya semakin meningkat”¹⁵ maka peneliti tertarik meneliti di Istana Mie Lidi ini.

Dari latar belakang tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MIE LIDI TANPA LABEL DI ISTANA MIE LIDI WONOSARI MANGLI PRESPEKTIF UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti ingin memfokuskan pembahasan yang dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha pada produk mie lidi tanpa label di istana mie lidi ?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha pada poduk mie lidi tanpa label perspektif UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian ini harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah.¹⁶ Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁵ Ibu Rukmini, wawancara, pada tanggal 06 April 2021.

¹⁶ Moh. Kasiram, *“Metode Penelitian; Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian”*(Malang : UIN Maliki Press,2010), 8-10

1. Untuk mendiskripsikan tanggung jawab pelaku usaha mie lidi tanpa label di istana mie lidi.
2. Untuk mendeskripsikan tanggung jawab pelaku usaha mie lidi tanpa label di istana mie lidi prespektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaannya dapat berupa kegunaan bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan peneliti harus realistis.

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam mengembangkan keilmuan hukum ekonomi syariah, mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Mie Lidi Tanpa Label di Istana Mie Lidi Wonosari Mangli
 - b. Dapat bermanfaat dalam hal mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya, disamping itu juga bisa dijadikan refrensi penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian peneliti.

2. Manfaat Peneliti

a. Bagi Peneliti

Sebagai media untuk mengasah keterampilan dan menambah wawasan dari latihan menulis karya ilmiah bagi penulis dan sebagai bekal awal untuk penelitian lain dimasa mendatang.

b. Bagi IAIN Jember

Informasi ini dapat IAIN Jember gunakan sebagai bahan referensi dan pengembangasn agar lebih baik kedepannya bagi seluruh akademisi, baik dosen maupun mahasiswa.

c. Bagi Konsumen

Memperoleh ilmu pengetahuan dan wawasan sebagai pengalaman yang dijadikan referensi terkait Jual beli makanan dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Mie Lidi Tanpa Label di Istana Mie Lidi Wonosari Mangli

d. Bagi Produsen

Supaya menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi produsen agar mengetahui tentang pentingnya pencantuman keterangan dari produk yang dijual seperti, lebel halal, BPOM, komposisi dan sebagainya. Hak tersebut bertujuan agar konsumen memahami dari produk yang dijual.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini berisi tentang definisi dari istilah penting yang sulit di pahami oleh pembaca dan menjadi pusat perhatian peneliti di dalam judul

penelitian tersebut. Hal ini bertujuan supaya tidak menjadi kesalah pahaman makna istilah yang di maksud oleh peneliti karya tersebut.¹⁷ Berdasarkan tujuan dan rumusan masalah di atas, maka definisi yang bisa di fahami dari judul yang peneliti ajukan antara lain :

1. Pelindungan Hukum.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁸

2. Konsumen.

Konsumen adalah merupakan pengguna akhir dari suatu produk atau jasa¹⁹

3. Mie Lidi Tanpa Label

Mie lidi adalah salah satu cemilan yang terbuat dari mie berbentuk seperti lidi

4. Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang Undang Perlindungan Konsumen no 8 tahun 1999 merupakan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli akan konsumen Indonesia untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen secara merata.

¹⁷ IAIN JEMBER, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember:IAIN Press,2019),45.

¹⁸ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), 3

¹⁹ Undang-undang no 8 tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*.

5. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Mie Lidi Tanpa Label di Istana Mie Wonosari Mangli Prespektif UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Ialah lebih menitik beratkan kepada deskripsi tanggung jawab pelaku usaha pada produk yang dibuat pelaku usaha mengenai tanggung jawab atau kewajiban pelaku usaha.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah bentuk deskripsi naratif, bukan seperti pada daftar isi.²⁰

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika penelitian.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKAN DAN KERANGKA TEORI Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III. METODE PENELITIAN Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi atau alasan nya, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variabel, serta analisis data yang di gunakan.

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember, IAIN Jember Press, 2019),73.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Berisi (1) hasil penelitian klarifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya (2) pembahasan, sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi kesatuan atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri

BAB V. PENUTUP Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertai dan sebagainya). Dengan melakukan hal ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.²¹

Telah ada beberapa Skripsi yang telah mengkaji mengenai Perlindungan Hukum terhadap konsumen dari pandangan hukum positif, diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Oni Harihah, 2015 “*Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Yang Mencantumkan Label Halal Atau Haram*”²² (Studi Kasus Konsumen Di Kabupaten Cirebon)”. Adapun fokus penelitiannya sebagai berikut :

1. Apakah konsumen sudah mendapatkan perlindungan terhadap produk yang tidak mencantumkan label halal ? 2. Bagaimanakah proses Label yang dilakukan MUI ? 3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Balai POM terhadap pelaku usaha dan konsumen ? Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan

²¹ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember; IAIN Jember Press.2019).76

²² Oni Harihah, “*Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Yang Mencantumkan Label Halal Atau Haram*”.(Cirebon: IAIN Nurjati Cirebon,2015)

pendekatan hukum ekonomi. Informasi didapatkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari bahan hukum yang terkumpul penulis menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Adapun beberapa perbedaan dan persamaannya yaitu :

Perbedaan dalam skripsi ini tidak meninjau dari segi hukum ekonomi sedangkan dalam penelitian yang di oleh penulis meninjau dari segi hukum perlindungan konsumen No. 08 Tahun 1999. Persamaan Sama- sama membahas tentang perlindungan konsumen.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rendy Aditya Pechler, 2011. *Pelaku Usaha dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan pada Produk Makanan dalam Kemasan Studi Kasus Sengketa antara Toko Hokky Surabaya dan Ibu Fony*.²³ Fokus penelitian skripsi ini yakni : 1. Apa upaya hukum yang dapat diajukan oleh konsumen kepada pelaku usaha terhadap pengurangan berat bersih pada alat ukur timbangan pada produk makanan? 2. Apa bentuk pertanggung jawaban dari pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen atas pengurangan berat bersih pada alat ukur timbangan pada produk makanan? Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah yuridis normatif yakni penyusun mencoba menganalisa permasalahan yang ada dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni hukum perlindungan konsumen dan Undang-undang

²³ Rendy Aditya Pechler, *“Pelaku Usaha dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan pada Produk Makanan dalam Kemasan Studi Kasus Sengketa antara Toko Hokky Surabaya dan Ibu Fony”*.(Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”,2011)

metrologi. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Metode deskriptif ini di maksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini untuk mendeskripsikan tentang permasalahan pelanggaran tentang pengurangan berat bersih timbangan makanan. Penelitian tersebut menjelaskan tentang kecurangan timbangan makanan dalam kemasan yang mana permasalahannya dapat dikaitkan dengan teori penerapan prinsip tanggung jawab mutlak. Dan hal tersebut disebabkan dalam kasus timbangan tersebut mengandung adanya perbuatan melawan hukum. Sehingga mewajibkan pihak pelaku usaha untuk bertanggung jawab. Serta upaya hukum yang bisa dilakukan para konsumen adalah penyelesaian diluar pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian melalui peradilan umum (litigasi). Adapun perbedaan dan persamaannya yaitu

Perbedaan Skripsi tersebut membahas tentang kecurangan pada makanan dan kalau skripsi ini membahas tentang kecurangan terhadap bahan bakar minyak sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang tidak adanya lebel halal dalam makanan. Persamaan Sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ade Renaldi Biaf, tahun 2017. *Kecurangan Pada Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) Di Wilayah Kota Kupang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang*

Perlindungan Konsumen.²⁴ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana. Fokus penelitian ini yakni: 1. Mengapa terjadinya kecurangan di SPBU? 2. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi kecurangan di SPBU? Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut termasuk kategori empiris. Yang mana pada dasarnya merupakan pendekatan hukum yang didasarkan pada aturan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang datanya diambil dari responden/informasi lapangan. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai Faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan pada SPBU di wilayah Kota Kupang yaitu terdapat 3 faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan (fraud), yaitu : Pressure (Tekanan), Opportunity (Kesempatan) dan Rationalization (Rasionalisasi). Dari ke-tiga faktor tersebut terjadi kurangnya sosialisasi oleh pemerintah dan pelaksanaan ketentuan hukum dan SOP yang belum efektif kepada SPBU-SPBU di Kota Kupang sehingga terjadinya kecurangan, mengakibatkan kurang pengetahuannya masyarakat mengakibatkan masyarakat sebagai korban menyikapi hal tersebut sebagai suatu hal yang biasa. Adapun perbedaan dan persamaannya yaitu :

Perbedaan kalau skripsi tersebut membahas tentang sebab-sebab terjadinya kecurangan yang terjadi di Spbu. Sedangkan skripsi ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap tidak adanya

²⁴ Ade Renaldi Biaf, “Kecurangan Pada Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) Di Wilayah Kota Kupang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.(Kupang, Universitas Nusa Cendana 2017).

label halal dalam kemasan. Sedangkan Persamaan ama-sama membahas tentang perlindungan konsumen.

4. Skripsi yang ditulis oleh Dina Mahtmunah tahun 2017 meneliti tentang *“Analisis Normatif Terhadap Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undnag No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”*.²⁵ Fakultas Syariah, Program Studi Muamalah, Institut Agama Islam Negeri Jember. Fokus penelitian ini yakni mengenai 1. bagaimana cara perlindungan hak konsumen muslim Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan 2. Bagaimana perlindungan UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peneliti ini menggunakan metode normatif, cara pengumpulan datanya dengan cara menggunakan menseleksi bahan-bahan yang bersangkutan dengan cara menggunakan riset kepustakaan.

Tentunya peneliti terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya sama-sama meneliti tentang hukum perlindungan konsumen. Perbedaannya adalah jika peneliti terdahulu membahas Analisis Normatif Terhadap Perlindungan Konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sedangkan skripsi ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap tidak adanya label halal dalam kemasan produk.

²⁵ Dina Mahtmunah, *“Analisis Normatif Terhadap Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undnag No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”*, (Jember, IAIN Jember 2017).

5. Skripsi yang ditulis oleh Risma Qumilaila, 2008. *Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan. Fakultas Syariah Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*²⁶ Fokus penelitian dalam peneliti ini adalah 1. Bagaimana cara penerapan UUPK dan hukum Islam pada bahaya kimia makanan 2. Bagaimana Sanksi bagi pelanggarnya dan 3. Apa persamaan dan perbedaan Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Peneliti ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) yang menggunakan deskriptif analitik komparatif.

Tentunya peneliti terdahulu memiliki kesamaan dan perbedaan, yaitu persamaannya sama-sama membahas hak konsumen yang harus dilindungi oleh UUPK. Perbedaannya adalah jika peneliti terdahulu membahas Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan sedangkan peneliti selanjutnya membahas tentang Perlindungan Konsumen bagi konsumen produk mie lidi yang tidak mencantumkan label halal pada produknya prespektif UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁶ Risma Qumilaila, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan. Fakultas Syariah Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*”, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008).

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁷ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Ui Press. Jakarta, 1984).23

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁸

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakanke-V 2000).3

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁹

b. Tujuan Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, bahwa hukum selalu mengikuti serta melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan banyaknya peran hukum yang tak terhingga banyaknya itu, maka hukum mempunyai fungsi dan tujuan: “Menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul”. Keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum juga oleh banyak jurist menyebut sebagai tujuan hukum. Persoalannya, sebagai tujuan hukum baik Radbruch maupun Achmad Ali dalam Philipus M. Hadjon mmengatakan adanya kesulitan dalam mewujudkan secara bersamaan.³⁰

Ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga kebutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial. Hukum

²⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 53.

³⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), 27.

sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan membErikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia.³¹

Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum terdiri dari :³²

1) Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan (*levensvoorschriften*). Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga memberi petunjuk apa yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum ditaati anggota masyarakat.

2) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin.

Hukum mempunyai ciri, sifat dandaya mengikat tersebut, maka hukum dapat memberi keadilan ialah dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Hukum

³¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 2-3.

³² *Ibid.*, Hlm. 54

dapat mengkhukum siapa yang salah, hukum dapat memaksa agar peraturan ditaati dan siapa yang melanggar diberi sanksi hukuman.

3) Sebagai penggerak pembangunan

Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Disini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Dalam hal tersebut sering timbul kritik, bahwa hukum hanya melaksanakan dan mendesak masyarakat sedangkan aparatur otoritas lepas dari kontrol hukum. Sebagai imbalan dapat dilihat dari fungsi kritis daripada hukum.

4) Fungsi kritis hukum

Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, mengatakan.³³ “Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pengawasan dan pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas) saja melainkan aparatur penegak hukum termasuk didalamnya”.

³³ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit CV, Rajawali, 1984), Hal,155.

c. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa. Pasal 1 angka 1 UUPK, pengertian perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang mengalami adanya kepastian hukum memberi perlindungan kepada konsumen”.³⁴ Perlindungan konsumen merupakan masalah yang menarik dan menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, yaitu UUPK. Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkebangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini. Perhatian mengenai perlindungan konsumen ini bukan hanya di Indonesia tetapi juga telah menjadi perhatian dunia.³⁵

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Meskipun perlindungan ini diperuntukkan bagi konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak mendapat perhatian. Karena bagaimanapun, untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan

³⁴ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*.

³⁵ M.Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawardi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Akademia: Jakarta, 2012), 1.

kondusif, keberadaan pelaku usaha sebagai produsen barang dan/atau jasa juga harus mendapatkan perlakuan adil, dengan memosisikannya sebagai mitra konsumen dalam memenuhi kebutuhan sesuai hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perikatan.³⁶

Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Oleh Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu hukum perlindungan konsumen adalah:

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kaitan dengan barang dan jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup”.

Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai:

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan jasa konsumen”.

Lebih lanjut mengenai definisi itu, Az. Nasution menjelaskan sebagai berikut:

“Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisinya para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionalitasnya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka yang berkedudukan seimbang demikian, maka mereka masing-

³⁶ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. (UIN-Maliki Press, 2011), 1-2.

masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang”.³⁷

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen merupakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen. Bagaimana hak-hak konsumen diakui dan diatur di dalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat, itulah yang menjadi pembahasannya. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai :

“Keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya”.

Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa di dalamnya termasuk seluruh perbedaan hukum menurut jenisnya. Jadi, termasuk di dalamnya, baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi negara, maupun hukum internasional. Sedangkan cakupannya adalah hak dan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu bagi konsumen mulai dari usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari produsen-pelaku usaha, meliputi informasi, memilih harga sampai pada akibat-akibat yang timbul karena penggunaan kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan

³⁷ As. Nasution, ” *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*” (Jakarta, cetakan ke-4, Diedit Media 2011).3

penggantian kerugian. Sedangkan bagi produsen-pelaku usaha meliputi kewajiban yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, peredaran, dan perdagangan produk, serta akibat dari pemakaian produk itu.

Jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Dengan memadukan uraian di atas, hukum perlindungan dapat didefinisikan:

“Keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen”.³⁸

1) Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.³⁹ Begitu pula kamus bahasa Inggris-

³⁸Janus Sidabalok.,”*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*” (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ketiga, 2014), 37-39.

³⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Sinar Grafika: Jakarta,2008), 22

Indonesia yang memberi kata consumer sebagai pemakai atau konsumen. Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya.

Dalam UUPK pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, oranglain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan”. Dengan kata lain maka konsumen adalah merupakan pengguna akhir dari suatu produk atau jasa.⁴⁰ Para ahli hukum memberikan batasan bagi konsumen sebagai setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk suatu kegunaan. Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan diatas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu :⁴¹

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b) Konsumen komersial (commercial consumer), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- c) Konsumen antara (intermedite consumer), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- d) Konsumen akhir (ultimate consumer/end user), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang

⁴⁰ Ibid, 56.

⁴¹ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 60.

dan/ atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/ atau mencari keuntungan kembali.

Konsumen adalah merupakan pengguna akhir dari suatu produk atau jasa bukan pengguna antar reseller.

Konsumen sebagai pembeli dan pengguna produk sangat perlu untuk dilindungi, karna sekarang banyak produk makanan yang tidak mencantumkan label halal seperti produk mie lidi di Istana Lidi Wonosari Jember ini. Konsumen disini merasa dirugikan entah konsumen menyadari atau tidak sama sekali (tidak tahu).

Padahal dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf (b) dan (d) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan serta jaminan mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/ata diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

2) Hak dan Kewajiban Konsumen

Pengertian hak adalah adalah kepentingan hukum yang dilindungi hukum., kepentingan pada hakikatnya mengandung

kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.⁴²

Didalam UUPK telah dirumuskan apa yang menjadi hak dan kewajiban yang ditujukan baik kepada konsumen maupun pelaku usaha. Meskipun telah terumus secara secara jelas, akan tetapi apabila kita perhatikan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut tidaklah langsung dapat dinikmati dan dijalankan oleh konsumen maupun pelaku usaha.⁴³

Secara umum dikenal ada 4 hak (empat) hak dasar konsumen yaitu:

- a) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*).
- b) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*).
- c) Hak untuk memilih (*the right to choose*).
- d) Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Empat hak dasar ini diakui secara internasional.

Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam The Internasional Organization Of Consumer Union (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak

⁴² Ibid., 29.

⁴³ Kelik Wardiano, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta, penerbit ombak, 2014), 52

mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁴⁴

Dalam UUPK, empat hak dasar yang dikemukakan oleh John F.Kennedy tersebut juga diakomodasikan. Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam pasal 4 UU No.8 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian apabila mengonsumsi suatu produk.

- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

Hak ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar.

⁴⁴ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), 23

- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Hak ini sangat penting bagi konsumen, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen. Ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai.

- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Hak ini berupa pertanyaan-pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai atau berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk melalui jalur hukum

- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

Hak ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk yang dikonsumsi.

- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Hak ini dimaksudkan agar konsumen dapat dilayani secara adil dan tidak dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya.

- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen.

- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Disamping hak-hak dalam pasal 4, juga terdapat kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen tertuang dalam pasal 5 UUPK yaitu:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

3) Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Sejumlah asas atau prinsip dibuat didalam setiap undang-undang yang mendasari diterbitkannya undang-undang tersebut. Asas-asas hukum merupakan pondasi suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia terdapat beberapa asas dan tujuan guna memberikan arahan dalam implementasinya. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas,

hukum perlindungan konsumen memiliki dasar dan pijakan yang kuat. Upaya menegakkan hukum perlindungan konsumen, perl diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pengaturan asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa: perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai asas perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:⁴⁵

Adapun asas-asas perlindungan konsumen yakni diantaranya sebagai berikut:

- 1) Asas Manfaat, asas ini digunakan untuk mengupayakan segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus dapat memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen sebesar-besarnya dan produsen dalam segala aspek.
- 2) Asas Keadilan, dalam asas ini harus menciptakan keadilan baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha atau produsen yang dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada konsumen dan produsen untuk

⁴⁵ Janus Sidabalok.,”*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*” (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ketiga, 2014), 25

mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 3) Asas keseimbangan, asas ini diartikan agar dapat memberikan keseimbangan atau kesetaraan posisi konsumen, produsen dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- 4) Asas Keamanan dan keselamatan konsumen, asas ini dapat dimaksudkan untuk melindungi keselamatan konsumen sehingga terciptanya keamanan bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut.
- 5) Asas kepastian hukum, yakni dimana asas ini dimaksudkan supaya produsen maupun konsumen mematuhi hukum yang sudah ditentukan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Kelima asas tersebut apabila diperhatikan substansinya, maka dapat dibagi menjadi tiga asas⁴⁶ diantaranya yaitu:

- a) Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
- b) Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan.
- c) Asas kepastian hukum.

⁴⁶ Ibid., 26

Salah satu unsur penting dalam kegiatan usaha ekonomi dan bisnis adalah keberadaan konsumen. Hampir semua orang yang telah menggunakan produk barang dan/ atau jasa yang beredar di masyarakat (pasaran) dapat dikategorikan sebagai konsumen. Begitu besarnya jumlah konsumen yang menggantungkan kebutuhannya pada suatu produk yang beredar di masyarakat, menyebabkan keberadaannya perlu mendapat perlindungan.⁴⁷ Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah memberlakukan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen yang bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

⁴⁷ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*.(UIN-Maliki Press, 2011), 4-5

- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.⁴⁸

Tujuan perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi/bisnis. Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi/ bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan dan berkah.⁴⁹ Keuntungan diperoleh apabila kegiatan saha memberikan nilai tambahan dari aspek ekonomi, sedangkan berkah diperoleh apabila ketika usaha dilakukan dengan niat ibadah sesuai prinsip syariah. Karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, diperlakukan kesadaran dari para pelaku usaha untuk selalu mengedepankan perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan lainnya yang berlaku secara yuridis formal.

⁴⁸ Ibid., pasal 3.

⁴⁹ Tim P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 135.

2. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh keberhasilan dibidang sektor riil. Untuk mencapai keberhasilan di sektor ril, diperlukan pemberdayaan usaha ekonomi yang melibatkan pelaku usaha. Pengertian pelaku usaha menurut ketentuan pasal 1 angka 3 UUPK, berbunyi “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pasal 1 angka 3 UUPK, memiliki cakupan yang luas karena mencakup penjual grosir, levelansir, sampai pada pengecer. Namun pada pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha diluar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen yang menjadi korban yang menuntut kerugian. Namun akan lebih baik dan memudahkan konsumen,

seandainya UUPK juga memberikan urutan atau rincian untuk menentukan siapa yang akan dituntut jika dia dirugikan akibat penggunaan produk. UUPK tersebut akan lebih baik lagi apabila memberikan rincian sebagaimana dalam “Directive”, sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk. Dalam pasal 3 UUPK, “Directive” ditentukan bahwa:

- 1) Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nam, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikannya dirinya sebagai produsen;
- 2) Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam arti “Directive” ini dan akan bertanggung gugat sebagai produsen;
- 3) Dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka setiap levelansir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dala waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan

produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus/ produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2, sekalipun nama produsen dicantumkan.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berbagai peraturan perundang-undangan dibebankan sejumlah hak dan kewajiban serta hal-hal yang menjadi tanggung jawab produsen-pelaku usaha. Pengaturan tentang hak, kewajiban dan larangan itu dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara produsen-pelaku usaha dan konsumennya. Sekaligus menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian nasional pada umumnya. Hak-hak dari produsen-pelaku usaha menurut pasal 6 UUPK adalah sebagai berikut:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam pasal 7 UUPK sebagai berikut :

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;
- e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau diperdagangkan;

- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau di manfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

c. Larangan Bagi Pelaku Usaha

Dalam perlindungan konsumen juga disebutkan terkait hal-hal yang dilarang oleh pelaku usaha agar produsen tidak semena-mena dalam memproduksi dan memperdagangkan barang dan/atau jasa terhadap konsumen.

Adapun upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/ atau jasa, maka UUPK menentukan berbagai larangan yang tertuang dalam pasal 8 sebagai berikut:

1) Larangan pada produksi dan perdagangan⁵⁰

Undang-Undang perlindungan konsumen mengatakan bahwa:

“(1) pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang

⁵⁰ M Sadar, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Akademia: Jakarta, 2012), 41.

sebenarnya; d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan /atau jasa tersebut; g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau kemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label; i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat; j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.”⁵¹

⁵¹ Pasal 8 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*.

2) Larangan pada penawaran dan pengiklanan⁵²

Undang – Undang Perlindungan Konsumen

menyatakan bahwa:

“(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: a. barang telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya tertentu, karakteristik tertentu, sejarah tertentu; b. Barang dalam keadaan baik dan/atau baru; c. barang dan/atau jasa telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja tertentu; d. barang dan/atau jasa dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi; e. barang dan/atau jasa tersedia; f. barang tidak mengandung cacat tersembunyi; g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; h. barang berasal dari daerah tertentu; i. secara langsung atau tidak merendahkan barang dan/atau jasa lain; j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap; k. Menawarkan sesuatu yang mengadung janji yang belum pasti. (2) Barang dan/atau jasa yang dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan. (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.”⁵³

3) Larangan pada promosi/iklan⁵⁴

Undang - Undang perlindungan konsumen

mengemukakan bahwa,

⁵² M Sadar, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Akademia: Jakarta, 2012), 41.

⁵³ Pasal 9 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*.

⁵⁴ M Sadar, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Akademia: Jakarta, 2012), 48.

Undang - Undang perlindungan konsumen mengemukakan bahwa, “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang menyesatkan mengenai: a. harga suatu barang dan/atau jasa; b. kegunaan barang dan/atau jasa; c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi barang dan/atau jasa; d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik; e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.”⁵⁵

4) Larangan pada penjualan obral

“Undang - Undang Perlindungan Konsumen menguraikan bahwa pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan: a. menyatakan barang seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu; b. menyatakan barang seolah-olah tidak cacat tersembunyi; c. tidak berniat menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud menjual barang lain; d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu; e. menaikkan harga barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.”⁵⁶

5) Larangan pada harga/tarif khusus dan hadiah

Dalam hal ini larangan pelaku usaha terkait harga khusus dan hadiah tercantum dalam pasal 12, 13, 14, 15, dan pasal 16 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 12 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mempromosikan, menawarkan barang dan/atau jasa dengan harga/tarif tertentu dalam jumlah tertentu jika pelaku usaha

⁵⁵ Pasal 10 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*.

⁵⁶ Pasal 11 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*.

tidak bermaksud menjual barang dan/atau jasa sesuai dengan yang ditawarkan ataupun dipromosikan.

Pasal 13 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan hadiah berupa barang lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikan sebagaimana yang dinajjikan. Pasal 14 menyatakan bahwa dalam melakukan penawaran barang dan/atau jasa dengan cara memberi hadiah melalui undian, pelaku usaha dilarang: a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan; b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa; c. memberikan hadiah yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan; d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan yang dijanjikan.

Pasal 15 mengemukakan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan barang dan/atau jasa dengan cara memaksa atau cara lain yang menimbulkan gangguan fisik maupun psikis konsumen. Pasal 16 menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan melalui pesanan dilarang: a. tidak menepati pesanan yang dijanjikan; b. tidak menepati janji atas prestasinya.

6) Larangan pada usaha periklanan⁵⁷

“Undang - Undang Perlindungan Konsumen mengemukakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi iklan yang: a. mengelabui konsumen; b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; c. memuat informasi yang keliru atau tidak benar; d. tidak memuat informasi terkait resiko pemakaian barang; e. mengeksploitasi kejadian tanpa seizin yang berwenang; f. melanggar etika atau undang-undang yang berlaku; (2) pelaku usaha dilarang melanjutkan peredaran yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).”⁵⁸

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/ atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang dimaksud. Larangan-larangan yang dimaksudkan ini, hakikatnya menurut Nurmadjito dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/ atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui lebel, etiket, iklan dan lain sebagainya.

Pada prinsipnya, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen menimbulkan hubungan hukum. Artinya diantara keduanya dilindungi oleh undang-undang dalam melakukan kegiatannya tersebut agar mencegah terjadi kesewenang-

⁵⁷ Ibidl,48.

⁵⁸ Pasal 17 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*.

wenangan dari pihak pelaku usaha. Oleh karena itu hukum perlindungan konsumen juga menetapkan sanksi-sanksi yang diakibatkan oleh pelaku usaha yang melanggar undang-undang tentang perlindungan konsumen. Adapun sanksi-sanksi yang dapat dikenakan pelaku usaha yang melanggar undang-undang tentang perilaku konsumen yaitu sebagai berikut:

a) Sanksi Administratif

Sanksi administratif diatur dalam pasal 60 UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi ini dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20, pasal 25 dan pasal 26. Dalam hal ini, yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

b) Sanksi Pidana

Selain sanksi administratif, dalam hukum perlindungan konsumen juga terdapat sanksi pidana. Sanksi pidana dalam hukum perlindungan konsumen ada dua macam yakni sebagai berikut :⁵⁹

⁵⁹ M. Sadar, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Akademia: Jakarta, 2012), 213.

(1) Sanksi pidana pokok

Sanksi pidana pokok yaitu sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Undang-undang perlindungan konsumen memungkinkan dilakukannya penuntutan pidana terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Dalam pasal 62 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijelaskan terkait sanksi pidana bagi pelaku usaha yang menguraikan sebagai berikut:

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan ayat (2) serta pasal 18 dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda sebanyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). (2) pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta

rupiah). (3) pelaku usaha yang melakukan pelanggaran serta mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian, maka akan diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku secara umum.

(2) Sanksi pidana tambahan

Sanksi pidana tambahan ini dapat dijatuhkan di luar sanksi pidana pokok yang tertuang dalam pasal 63 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi-sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan dapat berupa: a. perampasan barang tertentu; b. pengumuman keputusan hakim; c. pembayaran ganti rugi; d. perintah penghentian kerugian tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; f. pencabutan izin usaha.

Undang-undang perlindungan konsumen, sesuai porsinya, telah memberikan hak dan kewajiban kepada BPSK untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen atas tindakannya yang merugikan konsumen. Selain sanksi keperdataan yang dapat dilakukan, yakni undang-undang perlindungan konsumen juga mencantumkan sanksi pidana yang jelas

bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuanyang secara tegas dilarang oleh undang-undang tersebut.⁶⁰

d. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Didalam Undang-undang perlindungan konsumen sudah dijelaskan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 19 yakni :

- a) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

⁶⁰ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Serifikasi Halal*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS), 38.

- e) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal **20** menyatakan bahwa pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atau iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal **21** menyatakan a. Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri. b. Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal **22** menyatakan pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pasal 20 dan pasal 21 merupakan beban tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal **23** menyatakan pelaku usaha yang menolak dan/ atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan ditempat kedudukan konsumen.

Pasal **24** menyatakan (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/ atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/ atau konsumen apabila: a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/ atau jasa tersebut. b. Pelaku usaha lain, didalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/ atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi. (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/ atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/ atau jasa menjual kembali kepada konsumendengan melakukan perubahan atas barang dan/ atau jasa tersebut.

Pasal **25** menyatakan (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatnya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/ atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/ atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut : a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/ atau

fasilitas perbaikan. b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal **26** menyatakan pelaku usaha yang memperdagangkan jenis jasa wajib memenuhi jaminan dan/ atau garansi yang disepakati dan/ atau yang diperjanjikan.

Pasal **27** menyatakan pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila: a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan. b. Cacat barang timbul dikemudian hari. c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang. d. Kelalaian yang diakibatkan konsumen. e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal **28** menyatakan pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 21, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Dalam UUPK, tanggung jawab pelaku usaha tercantum pada Pasal 19 yang mengatur mengenai pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha terhadap konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen mempunyai

beberapa prinsip-prinsip hukum yang dibedakan sebagai berikut:

3. Tinjauan Umum Tentang Labelisasi

1) Pengertian Labelisasi

Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informan verbal tentang produk atau penjualannya.⁶¹

Menurut Tjiptono label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantumkan pada produk. Sedangkan Kotler menyatakan bahwa label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi.⁶²

Disamping itu ada beberapa macam label secara spesifik yang mempunyai pengertian berbeda antara lain :

- a. Brand Label, yaitu merk yang diberikan pada produk atau dicantumkan pada kemasan.
- b. Descriptive Label, yaitu label yang memberikan informasi objektif mengenai penggunaan, konstruksi atau pembuatan, perhatian atau perawatan, dan kinerja produk, serta karakteristik lainnya yang berhubungan dengan produk.

⁶¹ Angipora Marinus, *Dasar Dasar Pemasaran*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002), 192

⁶² Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Prenhallindo, Jakarta, 2000), 477.

- c. Grand Label, yaitu label yang mengidentifikasi penilaian kualitas produk dengan satu huruf, angka, atau kata.

Label mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Identifikasi (Identifitas) : Label mengenalkan mengenai produk
- b. Nilai (Grade) : Label dapat menunjukkan nilai atau kelas suatu produk
- c. Memberikan keterangan (Describe) : label akan menunjukkan keterangan mengenai siapa produsen dari suatu produk, dimana produk dibuat, kapan produk dibuat, apa komposisi produk tersebut, bagaimana produk penggunaan produk secara aman.
- d. Mempromosikan (Promote) : Label akan mempromosikan gambar dan produk menarik.

Halal adalah sesuatu yang di (perkenankan) atau boleh di konsumsi, yang terlepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh Syari untuk dilakukan. Sedangkan haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syari' dengan larangan yang pasti, dimana orang yang melanggarnya akan dikenai hukuman juga di dunia.⁶³ Ini adalah syariat yang harus di jalani oleh umat Islam. Sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Swt, Dasar sebuah agama adalah keimanan dan keimanan bersumber dari keyakinan. Oleh sebab itu segala hal yang bersumber dari Syari', maka harus diterima secara imani pula bagi semua muslim di dunia karena merupakan doktrin

⁶³ Dr. Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), 13.

agama yang bersifat universal , terlepas dari batasan ruang dan waktu.

Halal berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti sesuai syariat atau diijinkan. Lawan kata dari halal adalah haram yang dengan mempunyai pengertian tidak di syariatkan atau di larang.

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, penting baginya untuk mengkonsumsi produk halal, maka pemerintah harus cepat turun tangan menangani masalah halal haram pada produk produk makanan yang beredar di Indonesia. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal menegaskan bahwa “Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan makanan dan minuman yang menimbulkan rasa atau aroma benda benda atau binatang yang di haramkan”.⁶⁴ Hal ini lebih pada efek menegah (preventive) untuk menyukai sesuatu yang haram.

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Pemegang Sertifikasi Halal MUI (sekarang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang di produksinya dan sertifikasi ini tidak dapat di pindahkan tangan kan. Sertifikat yang sudah

⁶⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 *Tentang Standarisasi Fatwa Halal*.

berakhir masa berlakunya, termasuk foto copy nya tidak boleh di gunakan atau di pasangkan untuk maksud maksud tertentu. Undang Undang yang mengatur tentang sertifikasi halal dan Label adalah Undang Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang Undang ini sudah di sah kan, tetapi Undang Undang ini berlaku selambat lambatnya 2 tahun setelah di sahkan dan tepat di tahun 2016 ini Undang Undang Jaminan Produk Halal akan di berlakukan.

1) Fungsi Label

- a) Mengubah perilaku konsumen terhadap produk
- b) Menakomodasi prefensi konsumen serta meningkatkan keamanan pangan (food safety)
- c) Sebagai jaminan bahwa Negara sedang mempertimbangkan kepentingan konsumen (consumer interests)⁶⁵

a. Tujuan dari Label

Sebagai informan untuk membantu konsumen mengidentifikasi produk makanan paling sesuai dengan pilihan mereka. Jika konsumen mengetahui identitas suatu produk dengan jelas, memungkinkan bagi konsumen untuk memilih produk yang disukai dalam konteks ini, memberikan informasi adalah upaya meningkat kesejahteraan dan meningkatkan kebebasan konsumen untuk menggunakan hak pilih mereka, karena konsumen membuat keputusan berdasarkan informasi

⁶⁵ Musyifikah Ilyas, *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*,(Volume 4 Nomor 2, Desember 2017)367.

yang ada pada label. Jadi label sangat membantu konsumen untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai produk tersebut bagi kemanfaatan kesejahteraan konsumen.

Sertifikat dan Label membant konsumen untuk mengetahui sifat dan produk memungkinkan bagi konsumen untuk memilih berbagai produk yang saling bersaing (competing products). Informasi ini yang di butuhkan konsumen pada produk panganan halal, dengan informasi yang simetris, konsumen dapat menentukan pilihannya untuk megkonsumsi produk pangan halal, karena informasi yang simetris merupakan kesejahteraan bagi konsumen, sehingga dengan sertifikasi dan labelisasi tercipta keadilan bagi konsumen.⁶⁶

i. Syarat Syarat Kehalalan Produk

- a) Tidak mengandung babi dan bahan bahan yang berasal dari babi
- b) Tidak mengandung bahan bahan yang di haramkan seperti bahan yang berasal dari organ manusia, darah dan kotoran kotoran.
- c) Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan syariat Islam.
- d) Semua tempat penyimpanan tempat penjualan pengolahan dan transportasinya tidak boleh di gunakan untuk babi, jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal

⁶⁶ Ibid,368

lainnya terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat.⁶⁷

b. Dasar Hukum Label

1) Asas Asas Hukum Islam

- a) Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Dengan demikian ia dapat disebut sebagai asas semua asas hukum Islam. Di dalam Al-Qur'an keadilan disebut lebih dari 1000 kali terbanyak setelah Allah dan ilmu pengetahuan.
- b) Asas kepastian hukum menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukumi kecuali atas kekuatan dan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu.
- c) Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan, baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat.

2) Al-Qur'an

Dalam Islam umat muslim diwajibkan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, karena setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi akan mendarah daging dalam tubuh

⁶⁷ Hussein Bahresy, *Pedoman Fiqh Islam*, (Al-Ikhlash, Surabaya, 1981), 303.

dan menjadi sumber energy yang penting untuk kehidupan. Konsep Islam tentang makanan halal sudah tercantum dalam Al-Qur'an salah satu ayat yang berbicara tentang makanan halal adalah QS. Al-Baqarah 168:⁶⁸

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya :Wahai manusia ! makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah langkah setan. Sungguh, setan itu musuh nyata bagimu.

Selain itu tercantum juga dalam QS. Al-Maidah 88:⁶⁹

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya :Dan makanlah dari apa yang diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada nya

Kehalalan sebagai parameter utama dalam proses pemilihan produk. Ketidak inginan masyarakat muslim untuk mengkonsumsi produk produk haram akan meningkatkan kejelian dalam proses pemilihan produk. Memastikan makanan halal sudah menjadi tanggung jawab bagi setiap umat muslim.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat dua pokok yang terpenting yaitu halal dan baik. Yang halal ialah yang tidak

⁶⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Diponegoro, Bandung 2005,97

⁶⁹ Departemen Agama Ri, Op.cit, 122

dilarang oleh agama, kemudian disebut pula makanan yang baik yaitu diterima oleh selera yang tidak menjijik kan.

3) Peraturan Undang Undang

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan”. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan di undangkan pada tanggal 4 November 1996, sebagai peraturan yang khusus mengatur tentang Pangan, dengan adanya undang undang ini maka terbukalah saluran hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi manakala ia dirugikan karena memakai atau mengkonsumsi pangan yang menimbulkan kerugian baginya. Guna memberi perlindungan yang lebih memadai sehubungan dengan perubahan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan peraturan baru,

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan untuk mengganti Undang Undang Nomor 7 tahun 1996.⁷⁰

Dalam Pasal 97 ayat (2) huruf e Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ditentukan bahwa Pencantuman label di dalam dan /atau dalam kemasan pangan harus memuat keterangan label halal bagi yang dipersyaratkan di dalam kemasan makanan.

Tidak tercantumnya label halal pada kemasan makanan sangat merugikan konsumen muslim yang sudah terlanjur menyukai produk makanan tersebut, dimana harga produk semakin mahal namun tidak diseimbangi dengan jaminan dan kualitas yang baik, termasuk juga untuk konsumenn yang masih awam akan informasi. Dalam UUPK pada Pasal 4 huruf c yang me nyatakan “Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa”. Hak atas informasi yag jelas dan benar di maksud agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang di inginkan atau sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalah dalam pengguna produk⁷¹

⁷⁰ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung :Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, 2014).47

⁷¹ Meriam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju,1986), 61


Mengonsumsi produk halal menurut keyakinan agama Islam juga merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang 1945, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen muslim terhadap produk yang dikonsumsi serta mendorong para pedagang untuk memperdagangkan makanan yang sesuai standart yang berlaku.

Terkait dengan kehalalan suatu produk, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan (halal) yang di cantumkan dalam label. Label pangan penting diketahui sebagaimana informasi yang sesungguhnya terutama mengenai substansi dan standart pemakaian yang dilabelkan, karena label merupakan media komunikasi antara konsumen dan produsen. Namun komunikasi harus benar, jujur dan jelas.

Sama halnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 111 ayat 3 yang menyatakan :

“Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib di beri tanda atau label yang berisi:

- a. Nama produk
- b. Daftar bahan yang digunakan
- c. Berat bersih atau isi bersih
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia dan
- e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dalam pengumpulan data nya dari informan. Penelitian kualitatif adalah penelitian secara holistic bermaksud untuk memahami fenomena tentang yang di alami subjek penelitian, baik itu perilakunya, persepsi, motivasi, maupun tindak nya, dan secara deskriptif dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Peneliti ini menggunakan deskriptid kualitatif dalam mengungkapkan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Mie Lidi Tanpa Label di Istana Mie Lidi Wonosari Mangli Prespekif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Untuk membahas permasalahan yang yang terdapat skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang penulis harus meneliti data sekunder terlebih dahulu sebelum terjun kelapangan meneliti data primer yang terdapat di lapangan.

Terkait dengan kehalalan suatu produk. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hanya sekedar mengatur bahwa pelaku usaha di larang memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “Halal” dicantumkan dalam label. Mengenai keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk dapat dilihat dalam Undang Undang

Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Yang termasuk “produk” dalam Undang Undang produk halal adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang yang dipakai, di gunakan atau di manfaat kan oleh masyarakat. Undang undang Produk Halal telar mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar dan di perdagangan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi Halal. Jadi memang pada dasarnya jika produk yang di jual tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikasi halal.

Lokasi penelitian ini berada di Desa Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Yang disana rata rata mempunyai usaha home industry suasana di desa tersebut sangat memungkinkan kan jika usaha home industry khususnya Mie Lidi yang di teliti.

Undang Undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen di antara nya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapat barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan hak untuk diperlakukan atau di layani secara benar dan diskriminatif hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan kewajiban para pelaku usahanya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya. Lokasi yang di gunakan oleh penulis ini berada di Desa Karang Mluwo Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Yang disana rata rata mempunyai usaha home industry suasana di desa tersebut sangat memungkinkan jika usaha home industry khususnya Mie Lidi. Lokasi ini dijadikan tempat penelitian karena di Istana Mie Lidi Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember tidak menerapkan UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan *key informan* dalam pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti akan menggali data dari orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan. Data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara jelas mengenai fokus penelitian yang akan diteliti. Selain itu diperoleh dari hasil dokumentasi yang menunjang terhadap data yang berbentuk kata-kata tertulis maupun tindakan. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Sedangkan pengertian sumber data yakni para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.⁷²

⁷² Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77

Adapun informan penelitian ini adalah :

1. Muhammad Yusli sebagai pemilik istana mie lidi
2. Ibu Rukmini sebagai reseller
3. Ibu Libri sebagai reseller
4. Ibu Dewi sebagai owner home industry raja lidi
5. Bapak Saliman sebagai pekerja distribusi
6. Mbak Dini sebagai konsumen
7. Mbak Jila sebagai konsmen
8. Mbak Nisfa sebagai konsumen

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁷³ Oleh karenanya seorang peneliti penting memahami dan mengetahui cara mendapatkan data yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Adapun metode dalam pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah peneliti mengadakan observasi atau pengamatan langsung di lokasi penelitian sambil mencatat hal-hal yang dianggap penting sehubungan dengan judul penelitian perlindungan hukum bagi konsumen mie lidi tanpa label halal di istana mie lidi prespektif UU No.8

⁷³ Cholid Nabukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: BumiAksara, 2010).52

Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sehingga memperoleh kejelasan tentang masalah yang diteliti yaitu kondisi sosial terkait ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun data yang diperoleh beberapa observasi diantara lain :

- a. Lokasi penelitian
 - b. Kondisi pabriknya
2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁷⁴

Adapun data yang diperoleh dari wawancara atau diantara lain :

- a. Data tentang bentuk tanggung jawab pelaku usaha
3. Dokumenter

Dokumenter adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, seperti foto atau video. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seperti dari seorang seperti catatan harian, cerita, biografi, foto, gambar, film dan lain-lain.

Adapun data yang diperoleh beberapa dokumen atau data diantara lain :

- a. Data dokumen tentang produk
- b. Data dokumen tentang absensi
- c. Data dokumen tentang jumlah karyawan

⁷⁴ Lexy J Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT RemajaRosdakarya, 1989).

E. Teknik Analisis Data

Analisis Data Kualitatif Bogdan & Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷⁵

Dalam proses analisis data peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif adalah menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai kegiatan-kegiatan nya yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Data hasil analisis tidak menggunakan angka-angka, tetapi dideskripsikan berdasarkan data hasil wawancara dan observasi yang diyakini kevalidannya.

Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Analisis data tersebut dilakukan setelah proses pengumpulan data.

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.⁷⁶

⁷⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 248

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, cv, 2016), 242.

Setelah memperoleh data secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan pemilihan data dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan.

2. Analisis Data

Setelah data dipilih, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang diperoleh di lapangan disajikan dalam bentuk teks narasi. Setelah data disajikan, peneliti akan menganalisis data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.

3. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penyajian dan analisis data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan. Analisis data tersebut dilakukan setelah proses pengumpulan data.

F. Keabsahan Data

Hasil penelitian harus dipertanggung jawabkan, demikian peneliti melakukan pengecekan tentang keabsahan data yang telah diperoleh. Untuk membuktikan bahwa apa yang telah diamati oleh peneliti sesuai dengan yang terjadi sebenarnya di lapangan.

Adapun dalam pengujian kreadibilitas menggunakan triangulasi, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang

telah ada. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.⁷⁷

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian yang berbeda. Adapun teknik-teknik triangulasi sumber diantaranya:⁷⁸

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh informan satu dengan informan lainnya.
3. Membandingkan tentang apa yang diinformasikan dengan realitas yang ada.

G. Tahap Tahap Penelitian

Langkah-langkah penelitian perlu diuraikan yang mana nantinya bisa memberikan deskripsi tentang keseluruhan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis data, sampai penulisan laporan.

Tahap yang perlu dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.

1. Tahap Pra-Lapangan
 - c. Menyusun rancangan penelitian
 - d. Memilih lapangan penelitian
 - e. Mengurus perizinan

⁷⁷ Sugiyono, *Memahami*,83.

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*,44

- f. Menjajaki dan menilai lapangan
 - g. Memilih dan memanfaatkan informan
 - h. Menyiapkan perlengkapan penelitian
 - i. Persoalan etika penelitian
2. Tahap Penelitian Lapangan
 - a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
 - b. Memasuki lokasi penelitian
 - c. Mencari sumber data yang telah ditentukan/ obyek penelitian.
 - d. Pengumpulan data.
 - e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.
 3. Tahap akhir penelitian lapangan
 - a. Penarikan kesimpulan
 - b. Menyusun data yang telah ditetapkan Kritik dan saran

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Istana Mie Lidi Wonosari Mangli Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Adapun yang diteliti adalah tanggung jawab pelaku usaha serta perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kemasan mie lidi tanpa label halal di Istana Mie Lidi Karang mluwo, Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember perspektif UU No.8 tahun 1999 tentang hukum Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, untuk mendapat gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendeskripsikannya secara menyeluruh.

1. Sejarah Istana Mie Lidi Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Mie lidi adalah salah satu jajanan legendaris yang rasa nya renyah gurih dan pedas serta bentuknya yang panjang menyerupai lidi. Istana Mie Lidi berdiri pada tahun 2011, sebelumnya pemilik usaha mie lidi sudah berjualan jajanan seperti kripik pisang, kripik telo dan jagung maring.

Akan tetapi jajanan yang lebih menonjol ialah mie lidi baik dikalangan masyarakat maupun mahasiswa IAIN Jember. Sebelumnya semua jajanan mengelola sendiri, tetapi sering berjalannya waktu mampu menambah karyawan dan mesin yang digunakan karena produksi mie lidi setiap tahun juga bertambah. Hal itu dikarenakan permintaan terhadap produk mie lidi

setiap tahunnya meningkat. Sampai sekarang jumlah karyawan yang dimiliki berjumlah 18 orang.

Pembagian karyawan pada setiap pekerjaannya adalah sebagai berikut :⁷⁹

- a. Pada bagian produksi berjumlah 5 karyawan
- b. Pada bagian packing berjumlah 2 karyawan
- c. Pada bagian penggorengan berjumlah 4 karyawan
- d. Pada bagian pengemasan berjumlah 5 karyawan
- e. Distribusi/antar barang berjumlah 2 karyawan

Berawal dari modal yang sedikit, hanya memiliki satu mesin dan tidak memiliki karyawan. Pelaku usaha mampu menjadikan usahanya menjadi lebih maju dan berkembang pesat. Saat ini terdapat 18 karyawan dengan memiliki 3 mesin. Dan setiap harinya menghabiskan bahan baku yaitu tepung terigu yang awalnya 6 sak, sekarang mampu menghabiskan sebanyak 25-30 sak. Produksi tersebut meningkat dikarenakan permintaan terus naik setiap tahunnya. Tidak heran zaman sekarang banyak orang yang menjual mie lidi karena permintaan konsumen terhadap produk mie lidi meningkat.⁸⁰

Hal ini dikarenakan produk mie lidi mengalami inovasi rasa yang bermacam macam. Di “Istana Mie Lidi” menyediakan mie lidi dengan aneka rasa seperti pedas, barbeque, balado, coklat, keju , jagung bakar, asin dan ayam bawang. Dengan berdirinya “Istana Mie Lidi” tersebut, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemilik usaha tetapi juga tetangga

⁷⁹ Muhammad Yusli, Dokumenter, Tanggal 06 April 2021)

⁸⁰ Muhammad Yusli, Owner Mie Lidi, Wawancara 06 April 2021

disekitar yaitu Desa Karang Mluwo. Karena usahanya setiap tahun mengalami peningkatan, usaha tersebut membutuhkan karyawan yang lebih banyak membantu terlaksana penjualan mie lidi. Awalnya semua hanya dikerjakan sendiri, sekarang menjadi 18 karyawan. Dengan begitu, pemilik usaha secara tidak langsung sudah berhasil membuka lapangan pekerjaan. Awalnya dari usaha yang sukses karena pemilik pabrik yang bernama Muhammad Yusli jiwa wirausahanya tinggi, tidak mudah menyerah, memiliki motivasi untuk maju. Hal ini dapat dibuktikan pada saat memulai usahanya pelaku usaha tersebut sering mencari inspirasi tentang bisnis yang sukses itu seperti apa sehingga bisa terpacu untuk sukses. Bisa dengan cara sharing dengan orang-orang sukses dan juga mencari informasi tentang bisnis di internet.

2. Letak Geografis Istana Mie Lidi Kecamatan Kaliwates Kabupaten

Jember

Lokasi penelitian ini diambil di Desa Karang Mluwo Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Lokasinya sangat strategis yakni dekat dengan musholla, indomaret, alfamart dan tempat makan.

Untuk lebih jelas tentang batas-batas letak penelitian, peneliti mengemukakan peta lokasi desa, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Krajan
- b. Sebelah Barat : Desa Mangli
- c. Sebelah Timur : Desa Karang Mluwo
- d. Sebelah Selatan : Desa Ajung

3. Struktur Karyawan Mie Lidi Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Struktur organisasi adalah suatu gambaran skematis mengenai bagian-bagian tugas, tanggung jawab, dan hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain dalam satu lembaga. Tujuannya dari struktur adalah untuk memperlancar dan mempermudah perusahaan dalam menjalankan kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan tersebut.

Pemilik Home Industry Istana Mie Lidi sendiri ialah Bapak Muhammad Yusli. Adapun anggota pekerja di Istana Mie Lidi berjumlah 18 orang. Untuk produksi 5 karyawan, packing 2 karyawan, untuk penggoreng 4 karyawan, untuk pengemasan 5 karyawan, distribusi/antar barang 2 karyawan.⁸¹

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Bapak Saliman	Produksi
2	Bapak Suryadi	Produksi
3	Bapak Heri	Produksi
4	Bapak Jumadi	Produksi
5	Bapak Mul	Produksi
6	Ibu Ningsih	Packing
7	Ibu Sus	Packing
8	Ibu Fatima	Penggoreng
9	Mbak Wati	Penggoreng
10	Ibu Tini	Penggoreng
11	Ibu Kembar	Penggoreng
12	Mbak Susi	Pengemasan
13	Mbak Lutfi	Pengemasan
14	Ibu Jum	Pengemasan
15	Ibu Leha	Pengemasan
16	Ibu Anik	Pengemasan
17	Mas Fajar	Distribusi/antar barang
18	Bapak Sunarto	Distribusi/antar barang

⁸¹ Muhammad Yusli, Owner Mie Lidi, Wawancara 06 April 2021

Sistem kerja di Istana Mie ada 1 shift yakni :

- a. Shift pagi : Jam 07.00 – 15.30

Produk yang dijual oleh Istana Mie Lidi ini ada beberapa produk diantaranya adalah sebagai berikut :

- b. Mie Lidi

Mie lidi adalah makanan ringan yang bentuknya mirip lidi yang sedang trend kembali setelah dulu pernah ada. Mie lidi disukai oleh beberapa kalangan, dari anak-anak sampai dewasa semua menyukai karena rasa enak dari mie lidi tersebut. Terdapat beberapa varian rasa ada balado, asin, pedas dll.

Bahan pembuatan mie lidi

- 1) Tepung terigu
- 2) Air
- 3) Tepung sagu
- 4) Putih telur
- 5) Baking powder
- 6) Penyedap rasa

Proses pembuatan mie lidi

Masukkan tepung terigu, sagu, penyedap rasa, garam dan baking powder ke dalam wadah. Campurkan semua bahan sampai merata lalu tambahkan kocokan putih telur kedalamnya, aduk kembali.

Distribusi/Pemasaran

Distibusi atau pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara promosi penjualan atau sales promotion, dan per iklanan.

c. Molreng

Molreng berasal dari kata cimol digoreng, cimol sendiri dari singkatan bahasa Sunda aci digemol, yang artinya makanan ringan yang dibuat dari tepung kanji (aci).

Bahan pembuatan molreng

- 1) Tepung terigu
- 2) Kanji
- 3) Bawang
- 4) Garam
- 5) Penyedap rasa

Proses Pembuatan

Proses pembuatan molreng yang pertama haluskan bawang putih kemudian masukkan semua bahan ke wadah. Lalu campur sedikit dengan air mendidih sedikit demi sedikit uleni sampai adonan kalis. Kemudian bentuk lonjong lonjong seperti membuat krupuk setelah itu masukkan dalam freezer sampai setengah beku lalu iris tipis tipis dan molreng siap di goreng.

Distibusi/Pemasaran

Distibusi atau pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara promosi penjualan atau sales promotion, dan per iklanan.

d. Makaroni

Makaroni merupakan salah satu pasta yang bentuknya seperti pipa kecil yang bengkok membentuk busur. Makaroni biasanya diolah dengan saus krim dan kacang polong. Makaroni sendiri dapat dihidangkan dengan bahan lainnya seperti daging ayam, sayur-sayuran, sapi dan masih banyak lagi sesuai selera

Bahan pembuatan makaroni

- 1) Makaroni mentah
- 2) Bubuk cabe
- 3) Garam
- 4) Minyak goreng
- 5) Air

Proses pembuatan

Cara pembuatan makaroni pertama rebus makaroni terlebih dahulu lalu siram dengan air dingin kemudian goreng sampai matang kecoklatan lalu diaduk sampai dingin setelah dingin makaroni di beri bumbu rasa rasa seperti balado, asin, keju.

Distribusi/Pemasaran

Distibusi atau pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara promosi penjualan atau sales promotion, dan per iklanan.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Mie Lidi Tanpa Label di Istana Mie Lidi Wonosari Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁸² Secara umum, tujuan umum terhadap pertanggung jawaban pelaku usaha ada 3 (tiga) tujuan utama, yakni pemberian kompensasi (ganti kerugian), penyebaran resiko, dan pencegahan.⁸³ UUPK mencoba untuk mencegah terjadi eksploitasi yang terindikasi merugikan konsumen melalui larangan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Selain perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, perlindungan konsumen juga mengenal konsep pertanggung jawaban pelaku usaha.⁸⁴ Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data hasil wawancara dan observasi dengan Bapak Muhammad Yusli yang merupakan Owner dari Istana Mie Lidi beliau mengatakan bahwa:

“Saya membuka usaha ini sudah kurang lebih 10 tahun alhamdulillah tidak pernah ada pelanggan yang komplain terkait jajanan mie lidi ini. Semisal ada konsumen yang mengalami kerugian maka saya akan mengganti barang dan membiayai perobatannya dan juga saya akan meminta pihak pabrik untuk bertanggung jawab, karena saya membeli semua bahan dari pabrik dan dalam proses pembuatan mie lidi ini saya tidak mencampurkan

⁸² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Edisi Revisi, Saptartha Jaya 2005), 26

⁸³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Sinar Grafika, Jakarta 2009), 22

⁸⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Nusa Media, Bandung 2008), 7

bahan bahan yang berbahaya, saya hanya menambahkan air saja dan bahan bahan yang lainnya saya membelinya di pabrik”⁸⁵

Dari penjelasan informan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa di

“Istana Mie Lidi” Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, bahwasanya tidak pernahada terkait komplain dari konsumen/pelanggan. Karena semua bahan yang digunakan semua dari pabrik. Dan jika memang ada konsumen yang mengalami kerugian maka pelaku usaha meminta ganti rugi kepada pihak pabrik bahan.

Begitu pula yang di sampaikan oleh Ibu Rukmini selaku reseller

Istana Mie Lidi mengatakan bahwa :

“Memang benar yang di katakan oleh bapak Muhammad Yusli bahwa tidak pernah ada konsumen yang komplain terkait produk mie lidi ini. Saya menjadi raseller bapak yusli sudah lumayan lama dan alhamduillah tidak ada konsumen yang pernah komplain. Namun tanggung jawab saya ketika ada konsumen yang mengalami kerugian, maka saya akan meminta maaf dan saya akan meminta pertanggung jawaban pengelola karena disini saya hanya sebagai reseller saja.”⁸⁶

Dari penjelasan informan di atas selaku reseller di “Istana Mie Lidi” peneliti menyimpulkan bahwa, tanggung jawab yang diberikan kepada konsumen tidak jauh beda dengan bapak yusli. Karena ibu Rukmini ini hany reseller saja, jadi ketika ada konsumen yang komplain maka ibu rukmini akan meminta pertanggung jawaban bapak muhammad yusli.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Libra selaku reseller

Istana Mie Lidi mengatakan bahwa :

⁸⁵ Muhammad Yusli, Wawancara, Pada tanggal 06 April 2021

⁸⁶ Rukmini, wawancara, Pada Tanggal 06 April 2021

“Bentuk tanggung jawab saya selaku reseller Istana mie lidi saya akan bertanggung jawab jika ada konsumen yang mengalami kerugian mengganti makanan nya yang cacat contohnya. Tetapi jika memang kerugiannya fatal seperti keracunan maka saya akan meminta pertanggung jawaban bapak yusli dan bapak yusli pun mengiyakannya. Tetapi selama saya menjadi reseller disini, saya tidak pernah mengalami komplain dari konsumen dan bapak yusli pun mengiyakannya untuk bertanggung jawab”⁸⁷
 Dari penjelasan informan di atas selaku reseller di “Istana Mie

Lidi” peneliti menyimpulkan bahwa, bentuk tanggung jawab yang diberikan reseller di atas tidak jauh beda yang dikatakan oleh reseller ibu rukmini. Sama sama mau bertanggung jawab ketika ada konsumen yang mengalami kerugian.

Begitu pula yang disampaikan oleh Ibu dewi selaku owner home industry mie lidi, di Raja Lidi mengatakan bahwa :

“Tanggung jawab saya sebagai pelaku usaha, saya akan mengganti rugi atas kerugian konsumen tersebut seperti mengganti barang beliannya membiayai biaya perobatannya. Dan kalau ditanya pernah mengalami komplain atau engga nya, syukur alhamdulillah saya tidak pernah mengalami komplain dari konsumen terkait jajanan mie lidi ini”⁸⁸

Dari penjelasan pelaku usaha di atas peneliti menyimpulkan bahwa, tanggung jawab yang diberikan kepada konsumen ketika mengalami kerugian. Pelaku usaha mengganti atas kerugian tersebut dan membiayai perawatan ketika konsumen mengalami kerugian seperti keracunan.

Begitu pula disampaikan oleh Mbak dini selaku konsumen di

“Istana Mie Lidi” mengatakan bahwa :

⁸⁷ Ibu Libra, wawancara, Pada tanggal 06 April 2021

⁸⁸ Dewi, wawancara, Pada Tanggal 06 April 2021

“Selama ini saya tidak pernah ada masalah dek dengan pihak penjual mie lidi, meskipun tidak ada label halal nya. Tetapi semisal nya nanti saya ada masalah saya akan komplain kepada penjual nya”⁸⁹

Dari penjelasan konsumen di atas peneliti menyimpulkan bahwa, meskipun jajanan mie lidi ini tidak ada label halal nya konsumen tidak pernah mengalami masalah atau kerugian. Tetapi

Dari wawancara terhadap 5 informan di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa apabila terjadi komplain dari pelanggan maka pelaku usaha meminta tanggung jawab kepada pihak pabrik dan bertanggung jawab atas kerugiannya.

Didalam Undang-undang perlindungan konsumen sudah dijelaskan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 19 yakni :

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸⁹ Dini, wawancara, Pada Tanggal 06 April 2021

- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut menegenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Terkait dengan pembahasan sebelumnya, Bapak Muhammad Yusli mengatakan apabila ada komplain dari customer atau konsumen yang keracunan, maka owner akan meminta pertanggung jawaban dari pabrik bahan. Karena Bapak Yusli sendiri membuat mie lidi tanpa menambahkan bahan kimia. Dan jika terjadi komplain atas kelalaian pelaku usaha maka pelaku usaha siap bertanggung jawab berupa uang untuk biaya berobat.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Mie Lidi Tanpa Label di Istana Mie Lidi Wonosari Mangli Prespektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 15 UU Perlindungan Konsumen. Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan diatas, perlu upaya pemberdayaan konsumen yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara intergratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Perlindungan hukum bagi konsumen diperuntukkan bagi konsumen untuk menjaga hak-haknya. Dalam penjelasan UUPK dikatakan konsumen berada dalam posisi yang lemah. Karena itu ia harus dilindungi oleh hukum.

Di dalam UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah sangat jelas bahwa pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Serta juga digambarkan secara umum terkait hak-hak konsumen yang harus dipenuhi dan kewajiban pelaku usaha yang harus dilaksanakan.

Dalam hal ini peneliti membahas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang lebih difokuskan kepada hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, larangan-larangan bagi

pelaku usaha serta asas-asas yang tercantum dalam UU No. 8 tahun 1999. Berikut perinciannya terkait hak-hak konsumen yang dikaitkan dengan perlindungan konsumen terhadap kecurangan pengisian bahan bakar minyak umum yakni sebagai berikut:

a. Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam undang-undang perlindungan konsumen dijelaskan kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut :

a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data hasil wawancara dan observasi dengan Mbak Dini yang merupakan konsumen dari Istana Lidi beliau mengatakan bahwa :

“Untuk kualitas produk disini pelaku usaha sangat menjaga kualitas nya. Karena kualitas itu yang dicari oleh konsumen.”⁹⁰

Dari penjelasan informan di atas peneliti menyimpulkan bahwa kualitas produk di Istana Lidi sangat menjaga kualitas nya. Karena menurut mbak dini kualitas itu yang dicari oleh konsumen.

Begitu pula yang disampaikan oleh mbak Jila selaku konsumen Istana Lidi mengatakan bahwa :

“Saya akui memang disini tidak ada label pada produknya. Tetapi kualitas di Istana Lidi ini tidak pernah mengecewakan konsumen nya”⁹¹

⁹⁰ Dini, wawancara, Pada Tanggal 06 April 2021

⁹¹ Jila, wawancara, Pada Tanggal 06 April 2021

Dari penjelasan informan di atas peneliti menyimpulkan bahwa Meskipun dalam kemasan produk mie lidi pelaku usaha tidak mencantumkan label halal, tetapi pelaku usaha Istana Lidi tetap menjaga kualitas nya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Adek Nisfa selaku konsumen produk mie lidi mengatakan bahwa :

“Kwalitas di Istana Lidi ini the best sih mbak menurut saya”⁹²

Dari penjelasan informan di atas peneliti menyimpulkan bahwa tidak jauh beda dengan yang di katakan mbak Dini dan mbak Jila. Bahwasanya kwalitas di Istana Lidi the best atau terbaik.

- b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data hasil wawancara dan observasi dengan Mbak Dini yang merupakan konsumen dari Istana Lidi beliau mengatakan bahwa :

“Ketika saya membeli makanan produk mie lidi yang banyak, jelas saya di beritahu cara penyimpanannya dan keawetan atau ketahanan produk mie lidi nya”⁹³

Dari penjelasan informan di atas peneliti menyimpulkan bahwa ketika konsumen membeli banyak produk mie lidi. Maka pelaku usaha memberitahu cara penyimpanan dan keawetannya.

⁹² Nisfa, wawancara, Pada Tanggal 06 April 2021

⁹³ Dini, wawancara, Pada Tanggal 06 April 2021

Begitu pula yang disampaikan oleh mbak Jila selaku konsumen Istana Lidi mengatakan bahwa :

“Untuk informasi jelas yang pelaku usaha berikan ya semisal barang itu baru dibikin, dan ya memang benar barang itu baru dibikin dan baru dikemas. Karena saya melihat disana karyawan nya masih packing packing kemasan”⁹⁴

Dari penjelasan informan di atas peneliti menyimpulkan bahwa untuk informasi jelas konsumen di beritahu. Dan juga konsumen pernah melihat karyawan nya packing packing kemasan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Adek Nisfa selaku konsumen produk mie lidi mengatakan bahwa :

“karena saya sangat menyukai mie lidi, terkadang saya harus membeli banyak untuk cemilan dirumah. Pelaku usaha pasti memberikan kemasan yang baru”⁹⁵

Dari penjelasan informan di atas peneliti menyimpulkan bahwa yang dikatakan Adek Nisfa tidak jauh beda dengan yang dikatakan dua konsumen di atas bahwasanya pelaku usaha disini memberikan informasi dengan jelas.

- c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Mbak dini selaku konsumen Istana Lidi melalui wawancara pada tanggal 06 April 2021 mengatakan bahwa :

⁹⁴ Jila, wawancara, Pada Tanggal 06 April 2021

⁹⁵ Nisfa, wawancara, Pada Tanggal 06 April 2021

“Ya jelas pasti konsumen disana dilayani dengan benar karena yang menjaga langung disana pelaku usahanya”⁹⁶

Dari penjelasan informan di atas selaku konsumen Istana Lidi peneliti menyimpulkan bahwa, konsumen disana dilayani dengan baik dan benar karena disana pelaku usaha menjaga nya sendiri.

Begitu pula yang di sampaikan oleh Mbak Jila selaku konsumen Istana Lidi mengatakan bahwa :

“Ya saya dilayani dengan baik”⁹⁷

Dari penjelasan informan di atas selaku konsumen Istana Lidi peneliti menyimpulkan bahwa, konsumen dilayani dengan baik.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Adek Nisfa selaku konsumen Istana Lidi mengatakan bahwa :

“Ya saya rasakan dari dulu pelaku usaha memberikan atau melayani dengan baik kok mbak”⁹⁸

Dari penjelasan informan di atas selaku konsumen Istana Lidi peneliti menyimpulkan bahwa, pelaku usaha disini melayani dengan baik dan benar.

- d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

⁹⁶ Dini, wawancara, Pada Tanggal 06 April 2021

⁹⁷ Jila, wawancara, Pada Tanggal 06 April 2021

⁹⁸ Nisfa, wawancara, Pada Tanggal 06 April 2021

Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data hasil wawancara dan observasi dengan Mbak Dini yang merupakan konsumen dari Istana Lidi beliau mengatakan bahwa :

“Di istana lidi kan banyak agen dan reseller nya jadi disana tidak ada sistem PO, jadi barang jadi langsung kirim setau saya sih begitu bak. Jadi makanan tetap renyah dan gurih”⁹⁹

Dari hasil penjelasan informan di atas peneliti menyimpulkan bahwa, makanan di Istana Lidi ini tetap renyah dan gurih karena tidak ada sistem PO jadi setelah selesai pengemasan langsung di kirim ke agen agen dan resellernya.

Begitu pula yang disampaikan oleh Mbak Jila selaku konsumen Mie Lidi, mengatakan bahwa :

“Ya mbak sangat menjaga sekali kualitas nya sih di Istana Lidi ini”¹⁰⁰

Dari penjelasan informan diatas peneliti menyimpulkan bahwa, di Istana Lidi ini memang sangat menjaga kualitasnya dengan baik.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Adek Nisfa selaku konsumen Istana Lidi mengatakan bahwa :

“Ya saya menjamin mbak kualitas di Istana Lidi ini baik”¹⁰¹

Dari penjelasan informan diatas peneliti menyimpulkan bahwa, sama yang dikatakan kedua informan bahwa kualitas di Istana mie lidi terjamin baik meskipun di sana belum mencantumkan label halal nya.

⁹⁹ Dini, wawancara, Pada Tanggal 06 April 2021

¹⁰⁰ Jila, wawancara, Pada Tanggal 06 April 2021

¹⁰¹ Nisfa, wawancara, Pada Tanggal 06 April 2021

- e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data hasil wawancara dan observasi dengan Mbak Dini yang merupakan konsumen dari Istana Lidi beliau mengatakan bahwa :

“Dulu saya pernah di izinkan melihat lihat proses packing nya. Karena kebetulan di tempat toko yang lama proes packing bersebelahan langsung dengan toko”¹⁰²

Dari penjelasan informan di atas peneliti menyimpulkan bahwa konsumen pernah melihat proses packing di tempat Istana Lidi ini. Jadi pelaku usaha mengizinkan untuk mencicipi makanan tersebut.

Begitu pula yang di sampai kan oleh Mbak Jila selaku konsumen Istana Lidi mengatakan bahwa :

“Untuk mencicipi produk tersebut saya belum pernah melakukan atau menanyakan pada pelaku usaha”¹⁰³

Dari penjelasan informan di atas peneliti menyimpulkan bahwa konsumen belum pernah mencoba menanyakan apa boleh untuk mencicipi makanan produk mie lidi dahulu sebelum konsumen membelinya.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Adek Nisfa selaku konsumen dari Istana Lidi mengatakan bahwa :

¹⁰² Dini, wawancara, Pada Tanggal 06 April 2021

¹⁰³ Jila, wawancara, Pada Tanggal 06 April 2021

“Kalau untuk melihat proses belum mbak, sungkan juga mau bertanya tapi untu mencicipi makanan itu saya di beri gratisan”¹⁰⁴

Dari penjelasan informan diatas peneliti menyimpulkan bahwa, konsumen belum pernah menanyakan langsung terkait boleh apa tidak untuk mencicipi makanan sebelum saya membeli karena di sini tidak mencantumkan label. Tetapi disini konsumen di beri gratisan atau tambahan mie lidi.

- f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data hasil wawancara dan observasi dengan Mbak Dini yang merupakan konsumen dari Istana Lidi beliau mengatakan bahwa :

“Ya pelaku usaha akan mengganti rugi jika itu kesalahan dari pelak usaha”¹⁰⁵

Dari penjelasan informan di atas peneliti menyimpulkan bahwa, pelaku usaha siap mengganti rugi atau mempertanggung jawab kan jika memang kesalahan itu benar benar dari pelaku usaha.

Begitu pula yang di sampaikan oleh Mbak Jila selaku konsumen Istana Lidi, mengatakan bahwa :

“Untuk ganti rugi saya belum pernah mengalami sejauh ini masih aman aman saja. Juga saya belum pernah mengalami kerugian”

¹⁰⁴ Nisfa, wawancara, Pada Tanggal 06 April 2021

¹⁰⁵ Dini, wawancara, Pada Tanggal 06 April 2021

Dari penjelasan informan di atas peneliti menyimpulkan bahwa untuk pengganti rugi an mbak jila belum memahami karena mbak jila disini belm pernah mengalami kerugian”

Hal yang sama disampaikan oleh Adek Nisfa selaku konsumen Istana Lidi juga, mengatakan bahwa :

“Ya bapak pelaku usaha siap mengganti rugi apalagi seperti saya yang selalu membeli/stok barang camilan produk mie lidi ini untuk dirumah”

Dari penjelasan informan di atas peneliti menyimpulkan bahwa, pelaku usaha siap mempertanggung jawabkan apabila ada yang konsumen atau agen yang mengalami kerugian apalagi seperti adek nisfa yang selalu stok makanan mie lidi ini.

- g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data hasil wawancara dan observasi dengan Mbak Dini yang merupakan konsumen dari Istana Lidi beliau mengatakan bahwa :

“Ya kembali ke tanggung jawab yang tadi mbak kan pelaku sudah mengatakan siap untu mengganti nya”¹⁰⁶

Dari hasil penjeelasan informan di atas pelaku usaha menyimpulkan bahwa, sudah di jelaskan tadi bahwasanya pelaku usaha

¹⁰⁶ Dini, wawancara, Pada Tanggal 06 April 2021

siap untuk mempertanggung jawabkan jika ada konsumen yang mengalami kerugian”

Begitu pula disampaikan oleh Mbak Jila selaku konsumen Istana Lidi, mengatakan bahwa :

“Masih aman aman saja sih mbak kalau saya, karena saya tidak pernah mengalami kerugian selama saya beli di Istana Lidi ini”¹⁰⁷

Dari penjelasan informan di atas peneliti menyimpulkan bahwa, mbak jila ini merasa aman aman saja meskipun Istana Lidi ini tidak mencantumkan label dalam kemasan produknya. Dan juga mbak jila selama jadi konsumen tidak pernah mengalami kerugian.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Adek Nisfa selaku konsumen Istana Lidi, mengatakan bahwa :

“Kembali lagi ke yang tadi mbak, bahwa pelaku usaha mau bertanggung jawab jika ada konsumen yang mengalami kerugian”¹⁰⁸

Dari penjelasan informan di atas pelaku usaha menyimpulkan bahwa, sama halnya yang dijelaskan oleh dua konsumen di atas bahwasanya pelaku usaha siap mempertanggung jawabkan jika ada konsumen yang mengalami kerugian.

Menurut pengamatan penulis di lapangan, operator yang sebagai pelaku usaha tidak memenuhi hak-hak konsumen yang tercantum dalam pasal 7 undang –undang perlindungan konsumen jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta

¹⁰⁷ Jila, wawancara, Pada Tanggal 06 April 2021

¹⁰⁸ Nisfa, wawancara, Pada Tanggal 06 April 2021

memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan serta menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

Bapak Muhammad Yusli selaku owner di “Istana Mie Lidi” melalui wawancara pada tanggal 06 April 2021 mengatakan bahwa :

“Saya sudah melakukan sesuatu yang halal, saya sudah mengelola dari bahan bahan yang tidak berbahaya. Dan saya juga sudah mendaftarkan mengenai pemasangan label halal, hanya saja saya ditagih biaya perbulannya sekitar Rp.105.000., namun sampai saat ini belum ada kejelasan sama sekali”¹⁰⁹

Dari penjelasan informan di atas selaku owner “Istana Mie Lidi” , peneliti menyimpulkan bahwa Bapak Muhammad Yusli sudah mengikuti peraturan yang ada di Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa pelaku usaha diwajibkan mencantumkan label halal, berat bersih, netto dan tanggal kadaluarsa. Bapak Muhammad Yusli sudah mencoba mendaftarkan mengenai pemasangan label, tetapi kendala nya ialah proses pembuatan yang lama dan memakan biaya yang banyak hingga pada akhirnya bapak muhammad yusli enggan untuk membuatnya kembali.

Begitupla yang di sampaikan Ibu Dewi selaku Owner home industry “Raja Lidi” mengatakan bahwa :

“Memang benar tidak adanya label halal ini tidak diperbolehkan, tetapi saya disini mengalami kesulitan untuk mendaftarkan Label ini. Sebetulnya saya ingin sekali membuat

¹⁰⁹ Muhammad Yusli, Wawancara, Pada tanggal 06 April 2021

labeliasai halal tetapi itu memakan waktu yang lama dan biayanya cukup mahal juga dek.”¹¹⁰

Dari informan diatas selaku Owner home industry “Raja Lidi” peneliti, menyimpulkan bahwa sama halnya yang di katakan oleh bapak yusli, sama halnya yang dikatakan oleh bapak yusli bahwasanya sama mempunyai keinginan untuk mendaftarkan Label tetapi kendalanya ialah biaya yang mahal dan memakan waktu yang cukup lama juga.

b. Hak-Hak Konsumen¹¹¹

Dalam undang-undang perlindungan konsumen dijelaskan hak-hak konsumen adalah sebagai berikut:

- a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

¹¹⁰ Ibu Dewi, Wawancara, Pada tanggal 06 April 2021

¹¹¹ Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*

- f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut pengamatan penulis di lapangan, operator yang sebagai pelaku usaha tidak memenuhi hak-hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 undang –undang perlindungan konsumen huruf (b) dan huruf (c) yang mengatakan bahwa konsumen mendapatkan hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan serta konsumen juga mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.

Sedangkan kewajiban konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 5 adalah :

c. Kewajiban Konsumen¹¹²

Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen yakni sebagai berikut:

¹¹² Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*

- a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Di situ sudah jelas bahwa salah satu hak konsumen terkait perlindungan konsumen terdapat pada pasal 5 huruf (a) yakni

“Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan”.

Dan disini pelaku usaha juga dilarang :

d. Larangan-Larangan Bagi Pelaku Usaha

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal hal yang merugikan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa¹¹³ yang:

¹¹³ Pasal 8 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*

- a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

Bapak Muhammad Yusli selaku owner di “Istana Mie Lidi” melalui wawancara pada tanggal 06 April 2021 mengatakan bahwa :

“Saya selaku pemilik usaha mie lidi tidak pernah melakukan aksi aksi ilegal, tidak pernah memberikan bahan campuran yang berbahaya terhadap konsumen”¹¹⁴

Dari penjelasan informan di atas selaku owner “Istana Mie Lidi” , peneliti menyimpulkan bahwa Bapak Muhammad Yusli sudah melakukan apa yang ada di Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang ada di pasal 5 tentang larangan larangan pelaku usaha.

Begitupula yang disampaikan Ibu Dewi selaku Owner Home Industry “Raja Lidi” mengatakan bahwa :

“saya disini tidak pernah menambahkan bahan bahan yang berbaya, disini saya murni menggunakan bahan bahan yang halal tidak dicampur dengan bahan bahan yang berbahaya.”¹¹⁵

Dari penjelasan informan di atas selaku owner home industry “Raja Lidi” , peneliti menyimpulkan bahwa sama halnya dengan bapak yusli ibu dewi ini sudah melakukan peraturan Undang-Undang Nomor

¹¹⁴ Muhammad Yusli, Wawancara Pada tanggal 06 April 2021

¹¹⁵ Ibu Dewi, Wawancara, Pada tanggal 06 April 2021

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang ada di Pasal 8 tentang laranga-larang pelaku usaha.

- c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bapak Muhammad Yusli selaku owner di “Istana Mie Lidi” melalui wawancara pada tanggal 06 April 2021 mengatakan bahwa:

“Karena dalam pembuatan proses mie lidi ini menggunakan bahan bahan yang tidak mudah basi, jadi saya yakini mie lidi ini tidak pernah basi/kadaluarsa selama nya”¹¹⁶

Dari penjelasan informan di atas selaku owner Istana Mie Lidi , peneliti menyimpulkan bahwa Bapak Muhammad benar benar menyakini bahwa produk mie lidi nya tidak akan pernah basi atau pun kadaluarsa meskipun tidak diberikan tanggal kadaluarsanya. Saran peneliti mengenai produk mie lidi di Istana Mie Lidi harus di sediakan tanggal kadaluarsa nya karena seberapa baik pengelolaan nya pada produk makanan mie lidi pasti ada ketentuan ketentuan dimana barang ini sudah tidak layak dikonsumsi lagi.

Begitupula yang di sampaikan oleh Bapak Saliman selaku pekerja distribusi di “Istana Mie Lidi” mengatakan bahwa :

“Saya bagi distribusi atau pembuat bahan olahan mie lidi, disini saya tidak pernah menambahkan bahan bahan yang di larang. Karena semua bahan disini membelinya dari pabrik dan saya hanya menambahkan air saja mbak. Jadi saya yakini proses pembuatan disini benar benar menggunakan bahan bahan yang bagus dan tidak dilarang”¹¹⁷

¹¹⁶ Muhammad Yusli, Wawancara Pada tanggal 06 April 2021

¹¹⁷ Saliman, Wawancara, Pada tanggal 06 April 2021

Dari penjelasan informan diatas selaku karyawan distribusi di “Istana Mie Lidi”, peneliti menyimpulkan bahwa bapak saliman selaku karyawan distribusi tidak pernah menambahkan bahan bahan yang berbahaya dalam proses pembuatan mie lidi. Jadi bisa diyakini bahwa makanan nya benar benar halal meskipun tidak mencantumkan Label, berat bersih dan netto

Berdasarkan pemaparan terkait larangan-larangan bagi pelaku usaha dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa terkait larangan yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen yakni pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tercantum pada point (h) dan (i) “serta tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label” serta “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk pengguna yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat” Hal ini juga menyalahi aturan yang berlaku di perundangan-undangan perlindungan konsumen tepatnya pasal 8 uu No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

e. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Dalam perlindungan konsumen juga mengatur asas-asas perlindungan konsumen yang berlaku yakni sebagai berikut¹¹⁸ :

- 1) Asas Manfaat, asas ini digunakan untuk mengupayakan segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus dapat memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen dan produsen dalam segala aspek.
- 2) Asas Keadilan, dalam asas ini harus menciptakan keadilan baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha atau produsen yang dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada konsumen dan produsen untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Asas keseimbangan, asas ini diartikan agar dapat memberikan keseimbangan atau kesetaraan posisi konsumen dan produsen.
- 4) Asas Keamanan dan keselamatan konsumen, asas ini dapat dimaksudkan untuk melindungi keselamatan konsumen sehingga terciptanya keamanan bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut.
- 5) Asas kepastian hukum, yakni dimana asas ini dimaksudkan supaya produsen maupun konsumen mematuhi hukum yang sudah ditentukan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.¹¹⁹

¹¹⁸ Ahmad Miru dan Starman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 125.

Dalam penelitian ini, menurut peneliti di lapangan terkait objek yang sudah diteliti tidak dapat memenuhi asas perlindungan konsumen yang point ke-2 yakni Asas keadilan, asas ini diartikan agar dapat memberikan keadilan. Karena disini konsumen tidak mendapatkan hak nya terkait Label.

C. Pembahasan Temuan Penelitian

Membicarakan masalah-masalah muamalah merupakan problematika yang tidak akan habis, selama masih ada interaksi sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri, tanpa adanya bantuan orang lain. Secara keseluruhan dari analisis bahwasanya tanggung jawab produsen mie lidi Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ini tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia tepatnya pada undang-undang perlindungan konsumen. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menjabarkan temuan sebagai berikut:

1. Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Mie Lidi Tanpa Label di Istana Mie Lidi Wonosari Jember.

Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tanggung jawab adalah pelaku usaha bertanggung jawab atau memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian

¹¹⁹ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*

konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.¹²⁰

Dalam pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

¹²⁰ Pasal 19 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*

Menurut informasi dari 5 informan mengenai bentuk tanggung jawab pelaku usaha, perhatikan substansi ketentuan pasal 19 ayat (2) tersebut sesungguhnya memiliki kelemahan yang sangat merugikan konsumen, terutama dalam hal ketentuan suatu penyakit. Melalui pasal tersebut konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan, untuk itu seharusnya pasal 19 ayat (2) menentukan pemberian ganti kerugian dapat berupa pengembalian barang dan/atau jasa yang setara nilainya dan/atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dapat diberikan kepada konsumen..

2. Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha di Istana Mie Lidi Wonosari Jember Prespektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dalam undang-undang perlindungan konsumen dijelaskan kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam teori perlindungan hukum bahwa pelaku usaha tidak memberikan kewajiban pelaku usahanya. Padahal dengan menerbitkan sertifikasi halal kepada beberapa produk adalah tujuan dari bentuk perlindungan konsumen. Oleh sebab itu disini konsumen tidak mendapatkan hak hak konsumennya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan tersebut mengenai perlindungan hukum bagi konsumen mie lidi tanpa label halal, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab Terkait dengan pembahasan sebelumnya, apabila terjadi suatu kerugian terhadap konsumen yang keracunan atau mendapatkan barang yang cacat. Maka pelaku usaha meminta maaf dahulu dan menggantinya dengan yang baru dan jika terjadi keracunan maka pelaku usaha siap bertanggung jawab penuh atas kerugian konsumen seperti biaya kesehatan/perobatan sesuai dengan pasal 19 ayat (2) dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku"
2. Tanggung jawab pelaku usaha prespektif UU No.8 Tahun 1999 ialah lebih menitik beratkan kepada deskripsi tanggung jawab pelaku usaha pada produk yang dibuat pelaku usaha mengenai tanggung jawab atau kewajiban pelaku usaha.

B. Saran

Adapun saran yang dikemukakan oleh peneliti dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Mie Lidi Tanpa Label di Istana Mie Lidi Wonosari Mangli Prespektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha di Istana Mie Lidi ialah pelaku usaha meminimalisir atau bahkan meniadakan kerugian yang mungkin timbul.
2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha di Istana Mie Lidi Prespektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ialah sudah dijelaskan dalam Undang-Undang terkait hak hak konsumen. Seharusnya konsumen dalam membeli produk sebaiknya konsmen haruslah jeli dalam melihat labell yang di pasang dan juga berhati hati dalam memilih produk yang akan dibeli nya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Badruzaman, Meriam Darus.1986. *Perlindungan Terhadap Konsumen*. Bandung:Mandar Maju.
- Bahresy, Hussein. *Pedoman Fiqh Islam*. Surabaya: Al-Ikhlâs.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung:Nusa Media.
- Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal*.Malang:UIN Maliki Press.
- Clearing House, “Penerapan Label Pangan”, <http://clearing-house-pom-go.id/artikel-penerapan-label-pangan.html>. (19 November 2017)
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit CV, Rajawali.
- Djamali, R. Abdoel. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*.Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi.2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi, Sapta Artha Jaya.
- Ilyas, Musyfikah. 2017. *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. Volume 4 Nomor 2.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metode Penilitia Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Malang : UIN Maliki Press.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi.2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kotler, Philip.2000. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Prenhallindo.
- Marinus, Angipora.2002. *Dasar Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*.Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J.2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Nabuko , Cholid dan Abu Achmadi.2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, As. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta, cetakan ke-4, Dedit Media.
- Nugroho, Susanti Adi. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Penyusun, Tim. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- P3EI , Tim. 2008. Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Qardhawi, Dr. Yusuf. 2000. *Halal Haram dalam Islam*. Solo: Era Intermedia.
- Rahardjo, Satjipto.2000. *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V.
- Sadar, M. dan Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawardi. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Akademia: Jakarta.
- Sadar, M. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*,. Jakarta: academia.
- Setiono. 2004. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti cetakan ketiga.
- Soekanto, Soerjono.1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.
- Soeroso, R. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunyoto, Danang. 2013. *Dasar Dasar Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta.
- Syazali, Husni dan Heni Sri Imaniati. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Wardiano, Kelik.2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: penerbit ombak.

SKRIPSI :

Biaf, Ade Renaldi. 2017. *Kecurangan Pada Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) DI Wilayah Kota Kupang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Kupang: Universitas Nusa Cendana.

Harihah, Oni. 2015. *Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Yang Mencantumkan Label Halal Atau Haram*. Cirebon: IAIN Nurjati Cirebon.

Mahtmunah, Dina, 2017. *Analisis Normatif Terhadap Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undnag No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Jember: IAIN Jember

Pechler, Rendy Aditya. 2011. *Pelaku Usaha dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan pada Produk Makanan dalam Kemasan Studi Kasus Sengketa antara Toko Hokky Surabaya dan Ibu Fony*. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".

Qumilaila, Risma 2008. *Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan*. Fakultas Syariah Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*.

Undang Undang No. 18 Tahun 2012 *Tentang Pangan*.

FATWA:

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 *Tentang Standarisasi Fatwa Halal*.

AL-QUR'AN :

Agama RI, Departemen. 2005. *Al-Quran Dan Terjemahannya Al Jumanatural 'Al*. Bandung: CV Penerbit J-ART.

JURNAL:

Ilyas, Musyfikah. 2017. *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. Volume 4 Nomor 2.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ria Rizki
NIM : S20172023
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah
Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Mie Lidi Tanpa Label di Istanan Mie Lidi Prespektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999*" adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.








Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Jember, 22 Juni 2021
Saya yang menyatakan



Ria Rizki
NIM : S20172023

JURNAL PENELITIAN

No	Tanggal	Jurnal Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1.	23 Maret 2021	Menyerahkan surat permohonan izin kepada Owner Istana Mie Lidi	Muhammad Yushi	
2	28 Maret 2021	Di acc nya surat izin oleh Owner Istana Mie Lidi	Muhammad Yushi	
3	06 April 2021	-Wawancara dengan Owner Istana Mie Lidi -Wawancara dengan reseller Istana Mie Lidi -Wawancara dengan reseller Istana Mie Lidi -Wawancara dengan Owner Home Industry Raja Lidi -Wawancara dengan konsumen Istana Mie Lidi	Muhammad Yushi Ibu Rukmi Ibu Libra Ibu Dewi Mbak Dini	    

Jember, 17 Mei 2021
Mengetahui
Owner Istana Mie
Lidi

Muhammad Yushi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember. Kode Pos 60136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

B- 37 / In.20/ 4 a/ PP.00.9/ 05/ 2020

02 Desember 2020

Permohonan Izin Wawancara

Kepada Yth

Owner Mie Lidi

di

JEMBER

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	Ria Rizki
NIM	S20172023
Semester	7 (Tujuh)
Prodi	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Mie Lidi Tanpa Label Halal Di Istana Mie Lidi Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih

an Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Muhammad Paisol, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

DOKUMENTASI



Produk-Produk Istana Mie Lidi




Penjemuran Mie lidi



Proses Pembuatan Mie Lidi



Foto Bersama Pemilik Istana Mie Lidi



Aneka Rasa Produk Mie Lidi

BIODATA PENULIS



DATA DIRI:

Nama : Ria Rizki
Nim : S20172023
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 10 september 1998
Alamat : Jl. Hos Cokroaminoto Kelurahan
Kademangan Kecamatan Bondowoso
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
No. HP : 081232028083
Email : riariski79@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Dabasah 5 Bondowoso : (2003-2012)
2. SMP Negeri 4 Bondowoso : (2012-2015)
3. MA ZAINUL HASAN Genggong : (2015-2017)
4. Institut Agama Islam Negeri Jember : (2017-2021)